

**ANALISIS PERAN PENGELOLAAN ZIS DALAM
MENINGKATKAN TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI**

(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Studi Starata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)



YOGO PRADITIYO

NIM: 14.02.0152

FAKULTAS SYARI'AH PRODI EKONOMI SYARI'AH
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL QUR'AN JAKARTA

2018 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS PERAN PENGELOLAAN ZIS DALAM
MENINGKATKAN TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI**
(Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Menyelesaikan Program Studi
Strata Satu (S.1) Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**


**Disusun Oleh:
YOGO PRADITIYO
NIM: 14.02.0152**

Telah selesai melakukan bimbingan skripsi dan telah kami setujui untuk selanjutnya dapat diajukan dan disidangkan.

Jakarta, 02 November 2018

Menyetujui

Pembimbing I,



Imam Fachruddin, M.Ag.

Pembimbing II



Saifuddin M.Si

Mengetahui

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Institiut PTIQ Jakarta









Miftahus Sururi, M.Kom.

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS PERAN PENGELOLAAN ZIS DALAM
MENINGKATKAN TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI
(Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Dompot Dhuafa Jati Padang)

Disusun Oleh:

Nama : Yogo Praditiyo
NIM : 14.02.0152
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Tanggal Munaqasah : 10 November 2018

NO	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1	Andi Iswandi, S.HI. LLM.	Ketua	
2	Andi Iswandi, S.HI. LLM.	Penguji I	
3	Agus Hidayat, S.Si, M.E	Penguji II	
4	Imam Fachruddin, M. Ag.	Pembimbing I	
5	Saifuddin M.Si	Pembimbing II	
6	Abdul Rosyid, S.Pd	Sekretaris Sidang	

Jakarta, 10 November 2018

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut PTIQ Jakarta



Andi Iswandi, S.HI, LLM

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

**“Di Setiap Detik Waktu yang Berjalan Perbanyaklah Berbuat Baik
Kepada Orang Lain Agar Allah SWT Selalu Memberikan Ridho dan
Rahmatnya Supaya Kehidupan yang Kita Jalani Selalu Mendapatkan
Keberkahan”**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

(OTENSITAS)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yogo Praditiyo
NPM : 14.02.0152
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi yang saya buat dengan judul sebagaimana judul tersebut diatas beserta isinya merupakan hasil karya saya sendiri.
2. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya bersedia dikenakan sanksi serta dicabut segala wewenang dan hak saya yang berhubungan dengan ijazah dan gelar akademik Sarjana Ekonomi (SE) sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terbukti melakukan tindakan sebaliknya dari pernyataan butir 1 (satu).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 02 November 2018



YOGO PRADITIYO

14.02.0152

ABSTRAK

Yogo Praditiyo: 14.02.0152. Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Dompot Dhuafa Jati Padang. Skripsi. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an Jakarta. Pembimbing: Imam Fachruddin, M, Ag. dan Saifuddin, M, Si.

Dalam penelitian ini terdapat tiga rumusan masalah untuk mengetahui peran pengelolaan zis dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari judul tersebut adalah (1) bagaimana pengelolaan zis oleh Dompot Dhuafa Jati Padang (2) apa strategi Dompot Dhuafa dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki (3) apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*). Metode pengumpulan data peneliti gunakan adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, 1) Di dalam mengelola dana tersebut lembaga melakukan dua teknik dalam pengelolaan. Yaitu dengan cara menghimpun masyarakat dan menawarkan berbagai program yang ada agar mereka mau berdonasi, setelah mereka tertarik di lanjutkan dengan tahap yang kedua memanage dari dana yang telah berhasil dikumpulkan dan kemudian dari dana tersebut akan disalurkan melalui program-program yang telah disediakan. 2) Dompot Dhuafa selalu berusaha semaksimal mungkin untuk transparan terhadap muzakki mengenai hasil dari dana zakat, infaq dan shodaqoh yang masuk ke lembaga dan semua program yang telah dijalankan. 3) Faktor yang mendukung kepercayaan muzakki kepada lembaga adalah laporannya harus jelas, karena dari laporan tersebut berisi program, dari program itu dananya harus jelas untuk apa saja. Faktor yang mengambat kepercayaan muzakki adalah sebaliknya, seperti laporannya tidak jelas, laporannya telat, dan tidak jelas programnya.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberi banyak limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga dan beserta sahabat-sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju ke jaman terang benderang. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Analisis ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki”. Penulisan skripsi ini bermaksud untuk memenuhi salah satu dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Jurusan Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al- Qur’an Jakarta. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Dengan rasa hormat dan syukur, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. H. Nasarudin Umar, MA.** Selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
2. **Andi Iswandi, S.HI. LLM.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta.
3. **Imam Fachruddin, M.Ag.** dan **Saifuddin, M.Si** Selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini, yang dengan tulus meluangkan waktu, memberikan ilmu, tenaga, pikiran serta motivasi dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semua bimbingannya selama ini semoga kebaikan bapak dibalas oleh Allah SWT.
4. **Miftahus Sururi, S.HI. M.Kom.** Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta

5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ekonomi Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis serta terima kasih atas semua petunjuk dan bimbingannya.
6. Ucapan terima kasih yang tiada hentinya, wajib bagi penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Bapak **Simin** dan Ibu tersayang **Safarina Sri Rejeki**, berkat doa, kasih sayang, pengorbanan, nasehat, dan motivasi merekalah yang selalu membangkitkan harapan penulis.
7. beserta ketiga adik , **Karisma Nugroho, Rahmat Nur Alamin dan Rahman Nur Arifin** terimakasih atas semua partisipasi, do'a dan juga kasih sayangnya yang telah menyemangati saya selalu sehingga saya pribadi bersyukur dan mampu untuk menyelesaikan skripsi sesuai dengan batas waktunya dengan baik dan lancar.
8. Kepada Saudara saya yang mendukung dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini **Yusdi Ghozali, Ibu Sri Purnami Asih** dan Saudara **Yudo Prayitno** terima kasih atas dukungan, bantuan, dan sarannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan saya **Sufyan, Muhammad Zidnal Rizkil Halali, Tri Agus Pauri dan Nur Arif** terima kasih atas dukungan, bantuan, kerjasama, motivasi, kritik, dan sarannya selama ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesaikannya skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik masih diperlukan dalam penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya Kepada kita semua, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Jakarta, 02 November 2018

Penyusun

Yogo Praditiyo

NIM: 14.02.0152

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
OTENSITAS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	6
1. Identifikasi Masalah.....	6
2. Pembatasan Masalah	7
3. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II Landasan Teori	
A. Pengelolaan Zakat.....	12
1. Pengertian Pengelolaan Zakat	12
2. Urgensi Pengelolaan Zakat.....	16
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat	19
4. Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi.....	21
B. Lembaga Pengelolaan Zakat	26
1. Lembaga Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah SAW	26
2. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	31

3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Negara Islam.....	41
C. Peran dan Fungsi Lembaga Pengelolaan Zakat.....	54
1. Peran Lembaga Pengelolaan Zakat.....	54
2. Fungsi Lembaga Pengelolaan Zakat	54

BAB III Metodologi Penelitian

A. Tujuan Penelitian.....	56
B. Tempat dan Waktu Penelitian	56
C. Fokus Permasalahan	58
D. Metode Penelitian.....	58
E. Sumber Data	59
F. Teknik Pengumpulan Data	59
G. Teknik Analisa Data	60

BAB IV Hasil Penelitian

A. Kondisi Objektif Lembaga Pengelolaan Zakat	
Dompot Duafa Jatipadang.....	62
B. Temuan Hasil Penelitian.....	67
C. Analisis Hasil Temuan Penelitian	77

BAB V Penutup

A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN 1.....	87
------------------------	-----------

LAMPIRAN 2.....	96
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di dalam ajaran Islam, ada dua tata hubungan yang harus dipelihara oleh para pemeluknya. Keduanya disebut dengan dua kalimat: *hablum minallah wa hablum minan nas* (QS.[3:] 112).¹ Terjemahan harfiahnya adalah tali Allah dan tali manusia. Hubungan itu dilambangkan dengan tali, karena ia menunjukkan ikatan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Yang disebut terakhir ini meliputi juga hubungan antara manusia dengan lingkungannya, termasuk dirinya sendiri. Kedua hubungan itu harus berjalan secara serentak dan simultan. Kalau dilukiskan, garis ke atas (vertikal) menunjukkan hubungan manusia yang bersifat langsung dan tetap dengan Tuhan. Garis mendatar, horizontal, menunjukkan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat, lingkungan dan dirinya sendiri, selama ia hidup di dunia ini.² yang dituju adalah keselarasan dan kemantapan hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia, termasuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Inilah *aqidah* dan ini pulalah *wasilah* (jalan) yang dibentangkan oleh ajaran Islam bagi manusia, terutama manusia yang memeluk ajaran agama itu. Dengan berpegang teguh kepada *aqidah* atau keyakinan itu, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.

Untuk mencapai tujuan itulah, di samping syahadat, shalat, puasa, dan haji, diadakan lembaga zakat. Lembaga inilah, di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa

¹QS. Ali Imran (3): 112.

²Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia ,2012), 29.

umat Islam itu bersaudara, saling bantu-membantu dan tolong-menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Dengan zakat hendak digambarkan citra Islam dan diwujudkan cita-cita kemasyarakatan Islam. Cita- cita kemasyarakatan Islam itu oleh kalangan Islam sering disebut dengan kata-kata *baladatul tayyibatun wa rabbun ghafur*, suatu masyarakat baik atau tempat sejahtera di dunia ini di bawah naungan keampunan dan keridlaan Ilahi (QS.[34]:15).³

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan: pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan, serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada amil. Ketiga, perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pemungutan yang baik.⁴

Zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai mustahiq bisa berubah menjadi muzakki. Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat. Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik, apabila zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam pengelolaan zakat, perlu diperhatikan bahwa para muzakki harus mengetahui kemana harta zakat itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang membayarnya, kemana harta zakat itu digunakan. Sehingga, apabila

³QS. Saba (34) : 15.

⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003), 36.

muzakki ingin tahu data terperinci mengenai jumlah zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban.

Pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syariah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, diantaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik, mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak zalim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.

Adapun ayat Al Qur'an yang berbicara tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat tercantum dalam Surah Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat di atas dapat di fahami, bahwa harta apa pun yang diperoleh, tidak boleh dianggap sebagai milik mutlak bagi yang mengusahakannya dan yang mengumpulkannya. Bahkan infak dan sedekah (jariah, wakaf) itulah sebenarnya milik mutlak bagi kita dan sebagai tabungan untuk akhirat kelak. Selain itu, belum tentu kita miliki seterusnya, disebabkan oleh bencana alam, musibah lainnya yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Berdirinya Badan Amil Zakat merupakan realisasi dari pemberlakuan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Undang-Undang nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Pada bab IV Undang-undang 38 tahun 1999, dikemukakan tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut pun menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup mustahiq.⁵

Potensi zakat Indonesia dinilai terbesar di Asia. Ada yang mengatakan bahwa potensi tersebut bisa mencapai 123 Triliun.⁶ Bahkan, dalam kajian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.*(2012) menemukan bahwa potensi zakat Indonesia mencapai 217 Triliun per tahun. Tentu ini angka yang cukup besar dan sangat sayang bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu provinsi adalah 10 Triliun, maka potensi zakat Indonesia bisa membiayai hampir 21 Provinsi. Sayangnya, hitung-hitungan itu masih bersifat normatif. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari jumlah tersebut.

Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme

⁵Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2000), 120.

⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 69.

zakat tidak perlu sistem kontrol. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap Tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. Ketiga, zakat secara empiric dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan retribusi asset dan pemerataan pembangunan.⁷

Keberadaan Zakat khususnya Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) saat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang sedang kesusahan. BAZIS berupaya sedemikian rupa untuk membantu kesulitan masyarakat miskin dengan berbagai programnya. Tak terkecuali program pemberdayaan bagi orang miskin jalanan, di daerah pelosok dan sebagainya. Beragam program dilaksanakan dengan sumber pendanaan dari zakat. Namun Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) sebagai lembaga pengelolaan zakat yang didirikan oleh pemerintah ternyata sistem pengelolaannya masih belum maksimal dan kurang dipercaya masyarakat atau muzakki dalam hal pendistribusian zakat kepada yang berhak. Artinya kinerja LAZIS masih perlu ditingkatkan untuk menjaga kesinambungan manfaat penggunaan zakat dan infaq tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelolaan zakat harus memiliki profesionalisme, transparansi dalam pelaporan dan penyaluran yang tepat sasaran, dengan program-program yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa muzakki membutuhkan kepercayaan yang lebih atas pengelolaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS). Kepercayaan ini akan terjadi bila pihak pengelola zakat mampu memberikan data secara transparan dan juga menunjukkan kinerjanya yang bagus dan membuktikan kejujuran dalam

⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), 206.

pengelolaannya, serta profesionalitas, sehingga pemberi zakat percaya untuk menyakurkan zakatnya ke lembaga tersebut.

Oleh karena itu strategi pengelolaan dana zakat yang baik akan menciptakan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan terdorong menyalurkan dananya pada LAZIS dari pada menyalurkan langsung pada mustahik. Penyaluran secara langsung tersebut lebih dekat pada pemanfaatan konsumtif sehingga agak mengaburkan tujuan produktif.⁸

Dengan melihat wacana dan permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dan ingin mengadakan sebuah penelitian pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS). Penulis memilih (LAZIS) Dompot Duafa Jatipadang karena terletak di posisi strategis di Kota Jakarta Selatan yang seharusnya dalam sistem pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah lebih berkembang daripada LAZIS di tempat lainnya. Selain itu di Kota Jakarta Selatan juga banyak Lembaga Amil Zakat yang berkembang, jadi menarik untuk mengetahui bagaimana strategi LAZIS Dompot Duafa Jatipadang agar dapat bersaing dan mengetahui strategi pengelolaan zakatnya.

Penulis juga yakin akan relevansi dari penelitian ini dengan studi yang sedang di geluti selama ini. Alasan konseptual inilah yang membuat penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN PENGELOLAAN ZIS DALAM MENINGKATKAN TINGKAT KEPERCAYAAN MUZAKKI” (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Duafa Jatipadang)

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

⁸Muhammad Muflih, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 141

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

- a. Bagaimana sistem atau cara kerja strategi pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Dompot Duafa Jatipadang?
- b. Bagaimana strategi pengelolaan dana zakat dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan muzakki?
- c. Apa faktor penghambat pengelolaan zakat?
- d. Bagaimana apresiasi muzakki terhadap strategi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Dompot Duafa Jatipadang?
- e. Bagaimana perkembangan pelaksanaan pengumpulan zakat, ditinjau dari jumlah muzakki, jumlah penerimaan, dan jumlah penyaluran dana zakat di Strategi Pengelolaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Dompot Duafa Jatipadang?

2. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian kali ini penulis agar tidak meluas dan fokus pada permasalahan yang akan di bahas serta mencapai hasil yang di harapkan, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada **“Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki”**

3. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan ZIS oleh Dompot Duafa Jatipadang?
2. Apa strategi Dompot Duafa dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sistem atau cara kerja Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Dompot Duafa Jatipadang.
- b. Mengetahui strategi pengelolaan dana Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Dompot Duafa Ciputat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki.
- c. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan zakat.
- d. Untuk mengetahui upaya yang di lakukan untuk meningkatkan kepercayaan muzakki.
- e. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pengumpulan zakat, yang ditinjau dari jumlah muzakki, jumlah penerimaan, dan jumlah penyaluran dana zakat di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Dompot Duafa Jatipadang.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan memberi kegunaan tersendiri antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat praktisi
 - 1) Hasil dari penelitian ini di harapkan bisa menjadi sarana informasi serta masukan bagi Lembaga dan juga dapat di jadikan sebagai rujukan peneliti selanjutnya.
 - 2) Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki dan juga dapat di jadikan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Teoritis
 - 1) Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya

dan bidang Lembaga Keuangan Syariah dalam Pengelolaan Zakat khususnya.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan yang sudah dilakukan oleh beberapa sumber keputusan penulis menemukan skripsi yang yang dijadikan tinjauan pustaka sebagai bahan pertimbangan. Adapun tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini diantaranya:

TABEL 1

PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

No	Nama	Isi	Pembeda
1	Nama: Rahmat Hidayat Jur/Prodi:Manajemen Dakwah/ Fakultas Dakwah dan Komunikasi Tahun: 2016 Judul: Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo	Menjelaskan Pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat	Menjelaskan Peran Pengelolaan ZIS dan menjelaskan Cara Lembaga di Dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki
2	Nama: Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe Jur/Prodi:Ekonomi dan Bisnis/ Program Studi Ekonomi Syariah Tahun: 2017 Judul:Strategi Pengelolaan Zakat dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki	Menjelaskan Strategi Pengelolaan Zakat dan Menjelaskan Cara Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki	Menjelaskan Peran Pengelolaan ZIS dan menjelaskan Cara Lembaga di Dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki

	Pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) DKI JAKARTA		
3	Nama: Dian Nurul Aini Jur/Prodi:Muamalah/ Fakultas Syariah Tahun: 2009 Judul:Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peningkatan Jumlah Muzakki	Menjelaskan Peran Lembaga Amil Zakat dan Cara dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	Menjelaskan Peran Pengelolaan ZIS dan menjelaskan Cara Lembaga di Dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki
4	Nama: Sheila Aulia Eka Larasati Jur/Prodi:Ekonomi dan Bisnis Islam /Ekonomi Islam Tahun: 2017 Judul:Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Menjelaskan Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas, Pendapatan dan Menjelaskan Rendahnya Minat Masyarakat Muslim dalam Berzakat	Menjelaskan Peran Pengelolaan ZIS dan menjelaskan Cara Lembaga di Dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki

E. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari Lima Bab Pembahasan yang di dalamnya terdapat sub-sub yang menjelaskan Bab yang akan di bahas, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan yang meliputi tiga sub, yakni: Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II LANDASAN TEORI : Bagian ini mengkaji yang di gunakan dalam penelitian untuk pengembangan hipotesis dan menjelaskan fonemena hasil penelitian sebelumnya. Dengan menggunakan teori yang telah dikaji dan juga penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III METODELOGI PENELITIAN : Bab ini menjelaskan setting penelitian, desain penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, variable-variable penelitian, instrumen penelitian (Teknis Analisis Data).

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini terdiri dari: gambaran umum objek penelitian karakteristik responden, data deskriptif, analisis data (disesuaikan yang digunakan), hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN : Bab ini terdiri: kesimpulan yang menunjukkan keberhasilan tujuan dari penelitiannya. Kesimpulan juga menggunakan hipotesis mana yang di dukung dan mana yang tidak di dukung oleh data. Implikasi dari penelitian yang menunjukkan kemungkinan penerapannya. Kelebihan dan kekurangan, saran-saran yang berisi keterbatasan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Zakat

1. Pengertian Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.¹

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Sedangkan tren pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman definisi tersebut bahwa pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.²

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan perekonomian memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Karena itu Al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif.

Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq.

¹Fakhururazi Reno Sutan, *Total Quality Manajemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa FAI-UMJ, Cet 1), 43

²Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17

Namun, pengelolaan zakat sebagai salah satu pilar ajaran, pengumpulan, penggunaan, dan peningkatan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar zakat dapat disyari'atkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.³

Dalam proses pengelolaan zakat dapat direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti yang pernah dilakukan pada awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-*manage* dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memberikan penerapan fungsi manajemen. Dalam hal ini, mengambil model manajemen yang sederhana yang dipelopori oleh James Stoner. Model manajemen tersebut meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan. Keempat aktifitas itu perlu diterapkan dalam setiap aktifitas pengelolaan zakat.⁴

a. Perencanaan zakat

Sudah sejak lama konsep zakat diyakini mampu memberantas kemiskinan, dalam rumusan fiqih zakat kerap kali disebut sebagai pengabdian kepada Allah dalam bentuk pembelajaran, dalam teologi kontemporer disebut sebagai ibadah hubungan sesama manusia dengan prinsip mentransfer harta dari si kaya kepada yang miskin.

Melihat arti penting zakat baik bagi diri muzakki maupun kemaslahatan masyarakat muzakki maupun untuk kemaslahatan masyarakat muzakki semestinya bersegera untuk membayar zakat, tapi kenyataannya lain, para muzakki seolah-olah tidak tau dan tidak peduli tentang kewajiban berzakat dan berpangku tangan melihat kesenjangan sosial yang ada. Dengan demikian

³Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004), 259-560

⁴Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang efektif*, , 21

mamaksa pihak pengawas (Amil) bekerja keras dalam menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan zakat. Oleh karena itu pihak amil zakat harus mampu membuat pendekatan yang dapat memaksimalkan pendapatan dan pendekatan tersebut harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.⁵

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah amil akan semakin efektifitas amil tersebut.

c. Penggerakan

Penggerakan adalah suatu fungsi bimbingan agar orang kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam penggerakan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, dan menggerakan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga di fahami fungsi dan deferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan. Untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seseorang pemimpin harus mampu menuntun dan mengawasi bawahan agar yang sedang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan.

⁵M.Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, , 325

Berkaitan dengan pengelolaan zakat, penggerakan memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini penggerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Telah dijelaskan diatas bahwa pengertian zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya mustahiq menjadi muzakki dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada mustahiq itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat. Pengawasan ini sifatnya dua arah, *pertama*, pengawasan bagi pihak amil, agar jangan sampai menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. *Kedua*, pengawasan bagi mustahiq, pengawasan ini meliputi beberapa hal antara lain: pengawasan dana zakat, kemampuan mustahiq dalam menggunakan dana zakat antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan adanya pengawasan ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak mustahiq benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untu mandiri. Mesti sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuan terus meningkat dengan cara mengevaluasi sejauh mana kemapuan mustahiq dalam

mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi bisa diketahui apakah mustahiq sudah mandiri ataukah masih butuh binaan.⁶

Ditegaskan bahwa dengan adanya manajemen pengalokasian zakat agar lebih efektif dalam mengalokasikan dana zakat untuk para mustahiq, di mana dapat diketahui bahwa dengan adanya manajemen zakat dapat dikelola dengan baik dan bisa diketahui masalah-masalah dari pengelola maupun mustahiq. Dan mampu mengetahui apakah pengalokasian tersebut sudah tepat atau masih perlu adanya pembinaan.

2. Urgensi pengelolaan zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surat At-Taubah: 60.⁷

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Juga terdapat pada firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah: 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk

⁶Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, 2000, cet 1), 263

⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002),

mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketrentaman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dalam surah At-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat (‘amilina ‘alaiha). Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (‘amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa ‘amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya⁸

Karena itu, Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da’i, juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafaur-rasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan atau pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari muzakki melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahiq, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (ijbari).⁹

⁸Al-Qurthubi, *Al-jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jilid VII-VIII, (Beirut: Daar el-Kutub Ilmiyyah, 1413 H/ 1993 M., 112-113.

⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. *Ketiga*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki kepada mustahiq, meskipun secara hukum syariah adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/ 291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya, tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II Pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.

- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab II Undang-undang No.38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infaq, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12 dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat

Dari studi yang dilakukan, terdapat enam faktor yang mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat, antara lain sebagai berikut¹⁰:

- a. Faktor kepuasan. Faktor ini menjadi faktor yang paling dominan mempengaruhi muzakki dalam membayar zakat. Hal ini dapat digambarkan melalui nilai keragaman yang tinggi, yaitu sebesar 28,635 persen. Responden merasa senang dan bahagia membantu fakir miskin sekitar mereka. Responden pun merasa puas ketika sudah mengeluarkan zakat karena menganggap bahwa berzakat adalah bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

¹⁰<http://M.republika.co.id>, diakses pada tanggal 18 september 2018 pada jam 22.11

- b. Faktor keimanan. Faktor ini menjadi faktor kedua yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam membayar zakat. Hal ini ditunjukkan dengan nilai keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 15,201 persen. Faktor keimanan memiliki beberapa unsur, yaitu shalat berjamaah di masjid, membaca buku-buku agama, shalat 5 waktu sehari semalam, dan menghadiri majelis ilmu atau pengajian.
- c. Faktor kecakapan organisasi pengelola zakat (OPZ), baik BAZNAS maupun LAZ. Hal ini digambarkan melalui nilai keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 9,924 persen. Faktor kecakapan OPZ meliputi beberapa unsur, yaitu profesionalitas, kenyamanan masyarakat dalam berzakat melalui OPZ, dan pelayanan yang diberikan oleh OPZ kepada muzakki sebagai donatur.
- d. Faktor sosialisasi dan publikasi. Faktor ini menggambarkan keragaman yang dapat dijelaskan sebesar 6,760 persen. Unsur yang menyusun faktor ini adalah sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan tingkat korelasi tertinggi, dan transparansi OPZ. Hal ini menandakan bahwa sosialisasi langsung kepada masyarakat mempengaruhi kemauan mereka dalam berzakat.
- e. Faktor balasan. Faktor ini menggambarkan keragaman data yang dapat dijelaskan sebesar 5,450 persen. Unsur yang menjadi faktor balasan adalah menjadi contoh yang baik bagi yang lain, dan harta menjadi bersih. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat dalam mengeluarkan zakat juga mengharapkan balasan, walaupun balasan itu tidak dalam bentuk materi.
- f. Faktor regulasi. Faktor ini menjadi faktor yang terakhir yang ikut dalam mempengaruhi kemauan muzakki dalam berzakat. Faktor ini menggambarkan keragaman data yang dapat dijelaskan sebesar 5.128 persen. Unsur yang tergolong

kedalam faktor regulasi adalah pemotongan gaji secara langsung dari tempat dimana muzakki bekerja. Kebijakan pemotongan zakat secara langsung dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyebabkan meningkatnya penerimaan zakat.

4. Zakat dan Pemberdayaan ekonomi

Istilah pemberdayaan atau *empowerment* (bahasa Inggris) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan sering diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.¹¹ Pemberdayaan menurut Steven Shardlow adalah memfokuskan pembahasan pada masalah bagaimana individu atau kelompok atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai keinginan mereka.¹²

Sementara itu, suatu proses pemberdayaan menurut Malcolm Payne pada dasarnya ditujukan untuk membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan terkait dengan dirinya termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan.¹³ Dengan demikian pemberdayaan itu merupakan suatu daya kekuatan yang timbul sebagai usaha untuk mengadakan perubahan agar terjadinya perbaikan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat tentu melibatkan berbagai elemen. Peran

¹¹Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996), 62

¹²Steven Shardlow, "Values, Ethics and Sosial Work" dalam Adams, Robert, Lena Dominelli dan Malcom Payne (Eds), *Social Work: Themes, Issue and Critical Debates* (London: MacMillan, 1998), 32

¹³Malcom Payne, *Modern Social Work Theory, Second Edition* (London: Macmillan Press Ltd, 1997), 266

serta masyarakat merupakan hal penting dalam pengembangan masyarakat.

Perubahan dibidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita melihat makin banyak potensi muzakki. Pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tapi yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah makin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan “orang kaya” pemilik harta (aghniya). Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan, khususnya dalam spek mobilisasinya.

Di lain pihak, mereka yang hidup di garis kemiskinan, yang berhak menerima zakat, walaupun dari segi angka absolut bisa bertambah. Tapi disini garis kemiskinan harus diperhatikan melihat dari struktur sosial, sekelompok masyarakat mungkin tergolong miskin. Tapi tingkat kemiskinannya berkurang. Atau dengan perkataan lain, sebagian lapisan masyarakat miskin telah meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahterannya. Karena itu mereka yang perlu mendapatkan adalah golongan “destitute” (fakir miskin yang sengsara).

Salah satu konsep untuk menerapkan zakat dalam pemberdayaan ekonomi yang telah dilakukan lembaga amil zakat pada umumnya adalah “zakat produktif”. Pokok gagasannya adalah menolong golongan miskin dengan tidak memberi “ikan” melainkan “kail”. Kalau zakat diberikan semata-mata untuk konsumsi, maka pertolongan ini bersifat sementara. Tapi kalau diberikan untuk membantu yang bersangkutan untuk produksi atau usaha, maka pertolongan itu akan bisa membantu yang bersangkutan untuk keluar dari situasi kemiskinan itu sendiri.

Dengan munculnya gagasan itu ada beberapa pola penggunaan zakat:

Zakat diberikan langsung kepada faqir miskin untuk keperluan konsumtif. Dalam konteks perubahan sekarang, maka bagian zakat ini diarahkan terutama kepada golongan “the destitute” yang sifatnya “relief” dan dampaknya bersifat jangka pendek.

Zakat diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan pendidikan dan dakwah, yang dalam taraf hidupnya kekurangan. Sebagian dana zakat dan dana lainnya (shadaqah, infaq, dan wakaf) diperuntukan guna membangun prasarana ibadah dan pendidikan/dakwah islami.

Sebagian kecil zakat kini telah mulai diarahkan untuk tujuan “produktif”, baik berupa hibah maupun pinjaman tanpa bunga bagi golongan miskin yang mesti tergolong “the destitute”, dengan harapan, mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, bahkan dalam jangka waktu tertentu diharapkan bisa menjadi muzakki, setidaknya dalam zakat fitrah.

Bagian yang lain, yang jumlahnya sedikit, diperuntukan untuk “amil” bisa berkembang, yaitu tidak semata-mata untuk orangnya, melainkan bisa pula lembaga yang mengelola dan bisa memajukan segi pengorganisasiannya.

Masalah yang perlu dipelajari lebih lanjut adalah pengalokasiannya. Baik amil, badan amil maupun muzakki langsung, pada umumnya mengalokasikan sebagian besar dana zakat itu (lebih dari 50%) untuk fakir miskin. Namun demikian meningkatnya jumlah penerimaan zakat dan di pihak lain berkurangnya jumlah mustahiq secara hipotisis dapat diperkirakan bahwa bagian zakat untuk non fakir akan semakin meningkat.¹⁴

Yusuf Qardhawi (1991) membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial

¹⁴M.Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, , 508

kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfaq atau memberi, mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spritual yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam.¹⁵

Tujuan dari hikmah lain dari zakat dikemukakan oleh Didin Hafidhuddin, yaitu: Merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur atas karunia Tuhan (QS. At-Taubah: 103, Ar-Rum: 39, dan Ibrahim: 7) Zakat merupakan hak mustahiq yang berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.

Merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para orang yang membutuhkan. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor akan tetapi mengeluarkan bagian dari pihak hak orang lain atas harta yang dimiliki. Merupakan salah satu instrumen/sarana bagi pembangunan kesejahteraan umat, pertumbuhan dan pemerataan pendapatan. Mendorong umat untuk

¹⁵Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), 56

bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta untuk dapat memenuhi kehidupan diri dan keluarganya serta dapat berzakat/berinfaq.¹⁶

Dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat, pola pemberdayaan yang tepat sasaran sangat diperlukan, bentuk yang tepat adalah memberikan kesempatan kepada kelompok miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang telah mereka tentukan. Disamping itu masyarakat juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dananya sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak amil zakat, inilah yang membedakan antara partisipasi masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat.

Ada dua upaya agar pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa dijalankan, diantaranya *pertama* mempersiapkan pribadi masyarakat menjadi wirausaha. Karena kiat islam yang pertama adalah dengan bekerja. Dengan memberikan bekal pelatihan merupakan bekal yang amat penting ketika akan memasuki dunia kerja, serta menjadi program pembinaan untuk menjadi seorang wiraswasta ini dapat dilakukan melalui beberapa tahap kegiatan:¹⁷

Memberika motivasi moril, bentuk motivasi moril ini berupa penerangan tentang fungsi, hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya yang pada intinya manusia diwajibkan beriman, beribadah, bekerja, dan berikhtiar dengan sekuat tenaga, sedangkan hasil akhir dikembalikan kepada dzat yang maha pencipta. Bentuk-bentuk motivasi moril ini dilakukan melalui pengajian umum/bulanan, diskusi keagamaan dan lain-lain.¹⁸

Pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada didalamnya. Tujuan

¹⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, 134

¹⁷Musa Asy'ari, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992), 141

¹⁸Sudjangi et.al, *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Madya*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 1997), 48

pelatihan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih menyeluruh dan aktual sehingga dapat menumbuhkan motivasi terhadap masyarakat disamping diharapkan memiliki pengetahuan teknik kewirausahaan dalam berbagai aspek.¹⁹

Permodalan, permodalan dalam bentuk uang merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting untuk mendapatkan dukungan keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.²⁰

B. Lembaga Pengelolaan Zakat

1. Lembaga Pengelolaan Zakat Pada Masa Rasulullah SAW

Pada masa Islam dahulu pengumpulan zakat telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, yang menurut pendapat mayoritas sudah dimulai sejak tahun ke-2 Hijriah (624). Sejak awal pengumpulannya zakat fitrah bersifat sukarela, terkait dengan hari raya *'id al-fithr*, dan bersifat individual. Hal ini berbeda secara diametral dengan harta zakat (*zakah al-mal*) yang sejak awal bersifat wajib. Pengumpulan harta zakat awal diregulasi dan dikelola langsung oleh Nabi Muhammad.²¹

Pensyariaan zakat tampak seiring dengan upaya pembinaan tatanan sosial yang baru dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Nabi berada di Madinah. Sedangkan selama Nabi tinggal di Mekah, bangunan ke-Islaman hanya terfokus pada bidang akidah, *qashash* dan *akhlak*. Baru pada periode Madinah, Nabi akhir zaman ini melakukan pembangunan dalam semua bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak, akan tetapi juga telah memperlihatkan bangunan mu'amalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh.

¹⁹M. Dawarman Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, , 295

²⁰Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 204

²¹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 134

Termasuk bangunan ekonomi sebagai salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat manusia secara keseluruhan.²²

Seiring meningkatnya populasi masyarakat muslim dan perluasan wilayah negara Islam, Nabi mengangkat para petugas pemungut zakat (amil) untuk menarik zakat di beberapa wilayah jazirah arab. Dalam hadits riwayat Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab shahih Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus Umar bin al-Khaththab untuk memungut shadaqah. Beliau diberi upah sebagai balasan atas kerjanya sebagai amil. Dengan upah yang diterima itu, para petugas zakat dilarang menerima hadiah. Hal ini seperti yang terjadi pada kasus Ibnu Lutaibah yang mendapat teguran dari Rasulullah. Keberadaan amil sangat penting karena diantara masyarakat ada yang memiliki harta, tetapi tidak mengetahui kewajiban berzakat. Begitu pula ada yang memiliki harta, tetapi kikir sehingga harus diambil zakatnya.²³

Beberapa karakteristik lain dari pengelolaan zakat dimasa Nabi adalah regulasi yang detail tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat, termasuk tata krama petugas zakat dan sikap ideal masyarakat terhadap petugas zakat, pemisahan zakat dari penerimaan negara lainnya dengan pendistribusian yang juga terpisah, penghimpunan dan pendistribusian secara umum bersifat lokal dimana zakat didistribusikan di wilayah dimana ia dipungut tanpa dikumpulkan secara terpusat, penghitungan zakat secara umum dilakukan muzakki sendiri, dan pemungutan zakat secara wajib oleh petugas hanya dilakukan terhadap hewan ternak dan hasil pertanian.

Berkenaan dengan sejarah lembaga zakat di awal-awal Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan Khulafa al-Rasyidin, terutama zaman Abu Bakar Al-Shiddiq, dapat ditelusuri dari sejumlah Hadits dan Atsar dibawah ini:

²²Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: FOZ, 2006), 4

²³Fakhrurazi Reno Sutan, *Total Quality Manajemen Zakat*, 41

Dari Ibnu Abbas ra. Berkata: “ketika Nabi SAW hendak mengutus Mu’adz ke Yaman beliau bersabda: “sesungguhnya engkau (Mu’adz) akan mengunjungi kaum dari Ahli Kitab. Begitu kamu tiba menjumpai mereka, hendaklah kamu seru mereka untuk bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian jika mereka mentaati seruanmu itu, informasikan kepada mereka bahwa Allah memfardukan kamu supaya melakukan salat lima kali dalam sehari semalam, katanya. Jika mereka juga mentaati seruanmu itu, maka hendaklah kamu kabari bahwa Allah SWT juga mewajibkan zakat kepada mereka untuk kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir yang ada di tengah-tengah mereka....” (HR.al-Bukhari, Muslim dan al-Nasa’i)

Dari Mu’adz bin jabal ra. Bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnyanya ke Yaman, Nabi memerintahkannya supaya mengambil (zakat) dari tiap-tiap tiga puluh ekor sapi, satu tabi’ atau tabi’ah (sapi yang berumur satu tahun, jantan atau betina), dan dari tiap-tiap empat puluh ekor, satu musinnah (sapi yang berumur dua tahun berjenis kelamin betina), dan tiap-tiap orang yang baligh (hendaklah ditarik) satu dinar atau sebanding dengan itu (dari) kaum ma’arfiri (nama salah satu kabilah di Yaman). (HR. al-Khamsh).

Dari Abdillah bin Awfa, dia berkata: “Adalah Rasulullah SAW itu manakala beliau didatangi suatu kaum untuk meyerahkan sedekah (zakatnya), Nabi berdo’a: Ya Allah, berikanlah rahmat atas mereka” (HR. Muttafaq ‘alaih).

Dari sejumlah ayat, hadits, dan atsar sahabat diatas, dapat diambil beberapa pemahaman berharga tentang berbagai persoalan yang berkenaan dengan pengurusan zakat. Beberapa pemahaman yang dimaksud adalah:²⁴

Pertama, bahwa untuk menangani persoalan zakat, di samping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah

²⁴Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 7

mengangkat orang lain sebagai amil. Di antara orang yang pernah diangkat oleh Nabi Muhammad SAW menjadi amil ialah Mu'adz bin Jabal, salah seorang ahli hukum Islam (fakih) terkemuka yang oleh Nabi Muhammad SAW sebagai salah seorang amilin, sementara hadits dari Ibnu Abbas secara tersurat maupun tersirat membuktikan penunjukan dan pengangkatan Anas bin Malik ra. Sebagai amil di Bahrain oleh khalifah Abu Bakar al-Shiddiq ra.

Kedua, pengangkatan amilin tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat akan tetapi juga diangkat amilin untuk tingkat daerah. Hadits dari Abdullah bin Awfa menggambarkan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai amilin pusat yang berdiam di Madinah (Ibu Kota Negara Islam kala itu), sementara Mua'dz bin Jabal diangkat sebagai amilin di daerah Yaman. Demikian pula dengan Khalifah Abu Bakar sebagai amil di Madinah (meskipun kemudian akhirnya pernah juga menyerahkan urusan zakat ini kepada Umar bin al-Khattab ra.), dan pengangkatan Anas bin Malik sebagai amil di Bahrain.

Ketiga, dalam hal pengangkatan amilin, tampak Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran dan keadilan, melainkan juga memperhatikan pejabat amilin benar-benar faham tentang persoalan zakat pada khususnya dan perkara-perkara hukum Islam pada umumnya. Pengangkatan Mu'adz bin Jabal sebagai amil mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan pelantikan Anas bin Malik sebagai amil pada masa Khalifah Abu Bakar ra. Baik Mu'adz bin Jabal maupun Anas bin Malik keduanya adalah sahabat handal yang memiliki kecerdasan secara akademik dan mengedepankan nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Keempat, penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Perintah penarikan/ pengambilan zakat pada ayat 103 surat At-Taubah dan intruksi Nabi kepada Mu'adz supaya menarik zakat

penduduk Yaman menunjukkan asas proaktif. Demikian pula dengan hadits lain semisal hadits yang diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib yang menyatakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan penarikan zakat umat Islam di tempat-tempat mereka memberi minum binatang ternaknya. Asas proaktif ini tidak berarti menghalangi partisipasi aktif para muzakki yang berkemauan untuk menghantarkan/menyerahkan zakatnya kepada amilin. Sebab, Nabi Muhammad SAW sendiri sering menerima zakat di tempat tinggal beliau. Hadits riwayat Abdullah bin Awfa yang diikuti sebelum ini mengisyaratkan partisipasi aktif muzakki ketimbang amil zakat.²⁵

Kelima, alokasi pembagian hasil dana zakat tampak lebih sering mengutamakan pula mustahiq yang ada di daerah para muzakki itu sendiri. Perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal dan membagikannya kepada para fuqara yang ada di Yaman mengisyaratkan upaya kesejahteraan sosial berdasarkan sumber asal ekonomi dalam kaitan ini zakat itu sendiri. Maksudnya, Nabi memerintahkan Mu'adz supaya menggali potensi dana zakat yang ada di daerah Yaman untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Yaman itu sendiri. Tidak ada perintah Nabi kepada Mu'adz untuk mengirimkan dana zakat penduduk Yaman ke pemerintah pusat yang berada di kota Madinah. Namun demikian, tidak berarti tidak boleh mengalirkan sebagian atau seluruh dana zakat daerah tertentu untuk para mustahiq zakat yang ada di daerah-daerah lain, terutama yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat. Apalagi dalam satu negara semisal Indonesia. Dalam negara yang berbeda sekalipun, suatu negara boleh menyerahkan dana zakatnya untuk para mustahiq yang ada di negara-negara lain. Apalagi antara daerah yang satu dengan daerah lain.

Keenam, baik Nabi Muhammad SAW, maupun Abu Bakar ra. Keduanya memberikan informasi yang sangat jelas dan tegas tentang

²⁵Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 11

hukum, obyek, besar penarikan zakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan seluk beluk perzakatan. Kejelasan dan detail informasi zakat seperti ini mutlak perlu untuk membantu mempermudah para muzakki dalam hal perhitungan dan teknik pembayaran zakat. Surat Abu Bakar yang ditunjukkan kepada Anas, benar-benar mencerminkan rangkaian informasi zakat hewan ternak yang demikian konkret. Begitu pula menyangkut penambahan kekurangan/pengambilan kelebihan zakat onta dengan kambing atau mata uang dalam upaya mengantisipasi kemungkinan pembayaran zakat yang benar-benar pas dengan jenis-jenis onta yang telah ditentukan.

Ketujuh, baik Nabi Muhammad SAW maupun Abu Bakar As-Shidiq, keduanya berupaya sekuat tenaga untuk mendorong amilin bekerja keras agar seberapa dapat setiap muzakki mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan jika seseorang belum bisa mencapai derajat muzakki, baik Nabi Muhammad maupun Abu Bakar tidak keberatan untuk menarik sebagian kecil dari harta yang dimiliki muslim yang belum mencapai nisab. Anjuran Abu Bakar untuk tetap menerima peternak yang bersedia memberikan sedikit harta/hewan ternaknya meski belum mencapai 40 ekor kambing atau 5 ekor onta, mengisyaratkan hal itu. Demikian pula dengan anjuran Nabi kepada Mu'adz bin Jabal di Yaman untuk memungut beberapa dirham dari mereka yang belum menjadi muzakki. Pendeknya, Islam mendidik semua umatnya supaya turut terlibat dengan usaha mewujudkan kesejahteraan sosial dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang kesejahteraan ekonomi.

2. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

a. Masa Kolonial

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dalam rentang waktu yang sangat panjang.

Dipraktikkan sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, zakat berkembang sebagai pranata sosial keagamaan yang penting dan signifikan dalam penguatan masyarakat sipil muslim. Dalam rentang waktu yang panjang, telah terjadi pula tarik menarik kepentingan dalam pengelolaan zakat di ranah publik. Di era Indonesia modern, di tangan masyarakat sipil, zakat telah bertransformasi dari ranah amal sosial ke ranah pembangunan ekonomi. Dalam perkembangan terkini, tarik menarik pengelolaan zakat antara negara dan masyarakat sipil, berpotensi menghambat kinerja dunia zakat nasional dan sekaligus melemahkan gerakan masyarakat sipil yang independen.²⁶

Pada sekitar 13 abad silam Islam masuk ke bumi Nusantara. Sejak saat itu pula, cahaya Dinullah menerangi tanah air, menyusup hingga rongga-rongga pelosok negeri. Dari Sabang sampai Merauke. Rekam sejarah itu terjejak, tak bisa lepas dari peran Ulama yang rela berpeluh dalam berdakwah.

Lalu perlahan, masyarakat Indonesia mulai mengenal, memahami, dan mempraktekan syariat Allah. Ajaran-ajaran pokok, serupa syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji dijalankan. Meski kadang masih bercorak budaya, pondasi iman itu terbangun.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam, turut pula membumi di Nusantara. Meski pada prakteknya, pengelolaan zakat masih dilaksanakan dengan amat sederhana. Menurut tokoh zakat Indonesia, Ahmad Juwaini, pada masa awal Islam masuk, prakteknya hanya sebatas muzakki memberikan zakat pada mustahiq secara langsung, tanpa melakukan kontrol atau pembinaan.

²⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 31

Sementara itu, Guru Besar Sejarah dan Peradaban Islam UIN Jakarta, Azyumardi Azra menuturkan bahwa di masa kerajaan, filantropi Islam terutama zakat, membawa perubahan besar dalam kondisi sosial di Nusantara. Zakat, katanya, menjadi kontrol sosial era itu.²⁷

Dan memang, menurutnya, sedekah dan zakat masa itu banyak dilakukan kalangan elite kerajaan. Ibadah itu dilakukan sekaligus saat mengadakan ritual upacara kelahiran, upacara memotong rambut, dan upacara membayar zakat. Bentuk sedekah yang dikeluarkan pun tak tanggung-tanggung. Seorang ningrat bisa mengeluarkan emas, perak, dan sandang untuk dhuafa. Sayangnya, kerap sedekah dan zakat dijadikan alat oleh raja untuk melanggengkan kekuasaan.

Di lain hal sejumlah hukum Islam seperti perbudakan, sistem perdagangan dan agraria, serta pembunuhan, yang di adaptasi Undang-undang Melaka, aturan terkait zakat dan filantropi lainnya masih belum tertata dalam tatanan masyarakat. Dengan kata lain, sifatnya hanya berupa himbauan saja. Kemungkinan besar, dakwah terkait kewajiban pemerintah muslim menghukum orang yang tidak berzakat tidak sampai ke seluruh Nusantara.

Zakat hanya dikelola secara khusus oleh masjid, sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan umat Islam. Di Aceh, seorang imam atau kadi ditunjuk dan dihubungkan dengan persoalan agama. Ia menjabat staf keagamaan di bawah administrasi kesultanan, yang salah satu tugasnya adalah mengatur zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Memasuki zaman kolonial, filantropi telah dimulai melembaga di masyarakat. Namun, penerapan zakat berbeda di

²⁷Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 15

setiap tempat. Misalnya saja, ia menjelaskan, zakat ternak dan pertanian tidak begitu ditekankan. Lain hal dengan wilayah priangan, yang hasil pertaniannya wajib di zakatkan.

Ada beberapa faktor penting yang membuat penghasilan zakat berbeda. Di Jawa, tekanan pajak yang begitu tinggi menjadi tidak mungkin untuk menarik zakat hasil pertanian dari penduduk. Namun, untuk zakat fitrah, kesadaran masyarakat sudah tergugah. Tardisi menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras dan uang telah diterapkan. Bagi sebagian penduduk kala itu, zakat fitrah dianggap sebagai tebusan dosa selama satu tahun. Karena diharapkan melalui ibadah ini mereka mendapat berkah.

Pada umumnya zakat fitrah diberikan pada bidan yang menolong kelahiran anak mereka, guru mengaji, amil, kiayi, bahkan para penghulu. Di Priangan, para kiayi menghimpun dan mengelola zakat fitrah. Setelah dipotong sekedarnya untuk bagian para kiayi, baru uang itu dipertanggung jawabkan dan diserahkan kepada penghulu kecamatan. Disana, zakat dipotong lagi sekedarnya, baru uang itu diteruskan kepada penghulu.

Karena dengan cara seperti ini, maka jumlah uang zakat mal dan zakat fitrah itu begitu besar. Dan karena itu sangat rawan akan praktik korupsi. Meskipun dalam Islam zakat disalurkan pada delapan asnaf, pada akhirnya, zakat di distribusikan untuk santri, atau lebai (orang yang kerap dimintai untuk mendoakan era itu) yang masuk dalam kategori fakir dan miskin. Sering pula disalurkan untuk petugas masjid, penjaga makam kramat, juga orang shaleh yang menganggur.

Pemerintah kolonial sendiri, tak mau ikut campur dalam pengelolaan zakat. Mereka mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216, untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan. Kebijakan ini diterapkan karena kekhawatiran

pemerintah nantinya disalahkan jika mengubah struktur pranata keagamaan masyarakat. Kekhawatiran ini sangat beralasan karena sebagian besar pejabat pemerintah tidak tahu tentang Islam dan masyarakat Muslim Nusantara.²⁸

Perkembangan zakat di Indonesia semakin berkembang pada abad 20 M, dengan hadirnya Lembaga zakat yang di dirikan oleh organisasi Muhammadiyah. Dengan berlandaskan tiga hal, yaitu teologi al-Ma'un (Al-Qur'an 107: 1-7), modernisme, dan etos puritan. Pada tahun 1918 Muhammadiyah sudah mampu mentransformasikan zakat dan praktik filantropi Islam lainnya untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Melalui divisi sosial dan kesejahteraannya, PKU (Penolong Kesengsaraan Umum", yang kemudian disebut "Pembina Kesejahteraan Umat") yang di dirikan pada tahun 1920, Muhammadiyah telah melakukan reinterpretasi praktik filantropi Islam, mengelola sumber daya filantropi dan menyalurkannya untuk kesejahteraan umat. Sebagai organisasi filantropi yang berhasil, Muhammadiyah bersifat toleran, pluralis, dan religius. Muhammadiyah menganut prinsip nondiskriminasi terhadap agama, kelompok maupun kebangsaan, baik dalam penyaluran maupun penghimpunan dana. Muhammadiyah bahkan menerima subsidi dan bantuan dari pemerintah kolonial belanda.²⁹

b. Masa Kemerdekaan hingga Era Reformasi

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementrian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor: A/VII/17367 tanggal 8

²⁸Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 21-24

²⁹Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), 38

Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.³⁰

Pada masa Orde Baru Menteri Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang zakat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan Surat Nomor MA/095/1967, RUU tersebut disampaikan juga kepada Menteri Sosial dan Menteri Keuangan selaku pihak yang mempunyai kewenangan dan wewenang dalam bidang pemungutan. Menteri Keuangan dalam jawabannya menyarankan agar masalah zakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.³¹

Pada tahun 1964 dikeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dan Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1964 tentang Pembentukan Baitul Maal. Kedua Peraturan Menteri Agama ini mempunyai kaitan sangat erat karena Baitul Maal berfungsi sebagai penerima dan penampung zakat dan kemudian disetor kepada Badan Amil Zakat untuk disalurkan kepada yang berhak. Peraturan Menteri Agama tersebut tidak sempat berjalan karena tidak mendapat dukungan dari Presiden Soeharto yang baru terpilih, yang saat itu lebih memilih memusatkan pengelolaan zakat pada dirinya sendiri sebagai amil nasional personal, namun tidak berhasil. Setelah mengundurkan diri sebagai amil nasional pada pertengahan 1970, kemudian pada tahun 1982 Presiden

³⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 38

³¹Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal BMI, 2013), 51

Soeharto mendirikan Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang menarik dana shadaqah, bukan zakat dari pegawai negeri dengan cara memotong langsung bagian kecil dari gaji bulanan mereka. Dana yang dihimpun Yayasan ini digunakan untuk membangun ribuan masjid di seluruh Indonesia.

Yang menarik terlepas dari ketidakjelasan kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat, maka munculah beberapa lembaga pengelola zakat yang dikenal dengan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) terutama setelah munculnya Presiden sebagai amil nasional. Beberapa BAZIS yang terbentuk adalah BAZIS DKI Jakarta (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Sumatera Barat (1973), BAZIS Jawa Barat (1974), BAZIS Sumatera Selatan (1975), BAZIS Irian Jaya (1978), BAZIS Sulawesi Utara (1985), BAZIS Sulawesi Selatan (1985), dan BAZIS Bengkulu (1989).³²

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq Seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dengan keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19 Tahun 1984 tanggal 30 April 1984. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa setiap pegawai negeri sipil yang beragama Islam harus berinfaq Rp. 1.000,- yang pengelolaannya dilakukan pegawai Departemen Agama.

Pada Tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain.

³²Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 40

Pada Tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. dalam SKB tersebut di jelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang disingkat menjadi BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan.³³

SKB tersebut ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut ditindak lanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

c. Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999

Kelahiran Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat menjadi sejarah penting di Indonesia. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Jatuhnya rezim orde baru telah membuka peluang dan membangkitkan kembali keinginan Departemen Agama untuk meregulasi zakat di Indonesia. Upaya ini sebenarnya berakar panjang sejak tahun 1967 dimana draft RUU Zakat pertama kali disampaikan Departemen Agama ke parlemen.³⁴

³³Fakhrurazi, *Total Quality Manajemen Zakat*, 53

³⁴Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 53

Pada tahun 1999, DPR hanya merekomendasikan legislasi UU Haji, namun Departemen Agama melihat peluang untuk mengajukan legislasi UU Zakat pada saat bersamaan. Menteri Agama pertama kali mengajukan surat izin prakarsa RUU Zakat ke Presiden setelah UU Haji ditandatangani Presiden Habibie.³⁵ Departemen Agama menyelesaikan draft UU Zakat dan mengirimkan ke Sekretariat Negara pada April 1999 dan kemudian mendapatkan izin prakarsa dari Presiden pada Mei 1999. Draft UU Zakat tersebut disampaikan kepada DPR pada Juni 1999 dan mulai dibahas pada Juli 1999. Pada tanggal 23 September 1999 Draft UU Zakat disahkan menjadi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ini artinya, bahwa zakat secara resmi masuk ke dalam hukum positif di Indonesia. Sebagai aturan pelaksanaan UU ini, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, kemudian secara teknis ditindaklanjuti dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000.

Dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki, melainkan muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam. Dalam hal muzakki tidak dapat menghitung sendiri hartanya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat.

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

³⁵Kuntarno Noor Aflah & Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, 160

d. Lembaga Pengelola zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarjinalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional.³⁶

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS kabupaten/kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.³⁷

Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-undang disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren,

³⁶ Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 56

³⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 46-47

anak terlantar, orang yang terlilit hutang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

3. Lembaga Pengelolaan Zakat di Negara Islam

a. Arab Saudi

Pelaksanaan zakat di Arab Saudi didasarkan pada perundang-undangan yang dimulai pada tahun 1951 M. Sebelum pengundangan ini, zakat tidak diatur oleh perundang-undangan. Setelah Raja mengeluarkan Keputusan Raja (Royal Court) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29 Juni 1370 H bertepatan dengan tanggal 7 April 1951 yang isinya “Zakat Syar’i” yang sesuai dengan ketentuan syari’ah islamiyah diwajibkan kepada individu perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.³⁸

Dalam beberapa aturan berikutnya diperbolehkan bagi individu untuk menyalurkan sendiri zakatnya maksimal setengahnya, dan setengah lagi disetorkan ke Departemen Keuangan, khusus untuk perusahaan semuanya disetorkan ke Departemen Keuangan.

Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi semuanya berada dalam satu kendali yaitu Departemen Keuangan, mulai dari aspek kebijakan sampai teknis, sehingga peraturan-peraturan zakat yang ada banyak terfokus pada penghimpunan, sedangkan untuk penyaluran, kewenangannya ada pada Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*dhamam ijtima’i*).

Sesuai dengan Keputusan Raja bahwa zakat hanya diwajibkan kepada warga Saudi saja, dan sebelum keputusan tersebut dikeluarkan, telah ada keputusan Raja yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum keputusan tentang zakat yaitu keputusan

³⁸Amiruddin K, “Model-Model Pengelolaan Zakat”, AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015, 144

raja tentang pajak pendapatan bagi bukan warga Saudi yang tidak mewajibkan zakat kepada warga selain Saudi, sebagai gantinya mereka diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sebagai penunjang pelaksanaan Keputusan Raja tersebut dibentuklah biro khusus yang disebut “Maslahah al-Zakah wa ad-Dakhlah” (kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan). Tidak jarang orang Saudi yang mengidentikkan zakat dengan pajak karena sistem yang dibangun untuk penghimpunan dana tersebut hampir sama dengan penghimpunan pajak pendapatan.

Seiring dengan perkembangan peraturan pajak pendapatan yang diterapkan oleh Saudi, dengan mengacu pada keuntungan yang dihasilkan dan dinaikkannya presentase pajak pendapatan yang mengakibatkan nilai pajak pendapatan lebih tinggi dibandingkan nilai zakat, warga Muslim non Saudi yang bermukim di Saudi mengajukan permohonan kepada pemerintahan Saudi agar mereka disamakan dengan warga Saudi asli dengan kewajiban membayar zakat dan tidak lagi membayar pajak pendapatan. Usulan ini diterima Raja dengan dikeluarkannya Keputusan Raja yang menetapkan zakat diwajibkan kepada warga Saudi dan warga Teluk yang bermukim di Saudi.

- Penghimpunan Zakat

Penghimpunan zakat di Arab Saudi diterapkan pada semua jenis kekayaan yaitu zakat ternak yang dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-‘awamil* yaitu komisi khusus yang tugasnya melakukan pungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah dan kemudian menyerahkan hasilnya ke Departemen Keuangan.

Demikian halnya zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat tabungan, dan zakat pendapatan. Beberapa yang masuk

dalam kategori zakat pendapatan adalah pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, akuntan, dan para pegawai, seniman, pengasialan hotel, biro travel. Penghasilan kesemuanya dipotong dari accountnya masing-masing jika telah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.

- **Penyaluran Zakat**

Pemerintah Saudi menyalurkan zakat terfokus pada jaminan sosial warganya. Untuk kepentingan tersebut pemerintah Saudi memberikan wewenang pendistribusian zakat kepada Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja di bawah Dirjen Jamina Sosial. Penentuan mustahiq didasarkan pada suvey yang dilakukan oleh Departemen dengan nilai santunan 6000 reyal Saudi per tahunnya.

Satu hal yang menarik dari sistem pengelolaan zakat di Saudi adalah tidak ada zakat dari perusahaan milik pemerintah karena semua hasil perusahaan ditunjukkan untuk kepentingan umum. Majelis Tinggi Qadhi memberi fatwa untuk perusahaan patungan antara pemerintah dan swasta harus dikeluarkan zakatnya karena mereka menganggap perusahaan tersebut menjadi satu kesatuan badan hukum.

b. Sudan

Peraturan pengelolaan zakat di Sudan dimulai dengan diundangkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Dewan Zakat, April 1984 dan mulai efektif terhitung september 1984. Aturan ini mewajibkan warga negara Sudan mengeluarkan zakat yang sebelumnya diatur sebagai tindakan sukarela saja dalam

kurun waktu 1980-1984. Pengelolaan zakat sebelumnya dikelola secara sukarela dimulai dengan diadakannya pembentukan zakat Fund pada tahun 1980.³⁹

- Karakteristik dalam Pengelolaan Zakat di Sudan

Undang-undang zakat Sudan memperluas kategori harta wajib zakat, khususnya harta penghasilan dari *mustaghillat*. Seluruh penghasilan dari *mustaghillat* wajib dizakatkan di samping harta-harta yang lain seperti emas, perak, perniagaan/perdagangan, pertanian, buah-buahan, dan binatang ternak. Adapun nisab dan kadar zakatnya disamakan zakat emas.

Penghasilan dari *mustaghillat* meliputi: penghasilan bersih dari hasil penyewaan/kontakan, penghasilan dari pertanian, penghasilan dari binatang ternak, dan penghasilan bersih dari jasa transportasi.

Undang-undang zakat Sudan mewajibkan zakat atas penghasilan atau hasil profesi yaitu gaji para pegawai dan penghasilan sampingan lainnya. Pembayaran zakat dilakukan saat penerimaan penghasilan tersebut dengan syarat penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok minimal, dan zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Standar kebutuhan minimal akan ditentukan kemudian hari melalui majelis fatwa.

- Kewarganegaraan dan Tempat Tinggal menjadi Syarat Wajib Zakat

Kewajiban zakat di Sudan tergantung kepada kewarganegaraan dan agama seseorang. Zakat hanya diwajibkan kepada warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta, kewajiban ini tidak hanya berlaku bagi warga negara yang ada di dalam negeri, warga

³⁹Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 33

negara Sudan yang berada di luar negeri pun wajib mengeluarkan zakat.

Selain kewarganegaraan, domisili juga menjadi penyebab seseorang menjadi wajib zakat. Setiap orang yang berdomisili di negara Sudan dan memiliki harta wajib berkewajiban membayar zakat. Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang zakat Sudan menyebutkan, “Wajib zakat atas setiap warga negara non Sudan yang beragama Islam, berdomisili atau bekerja di Sudan dan memiliki harta wajib zakat selama negaranya sendiri belum mewajibkan membayar zakat dan ia belum membayar zakat”.

Pesyaratan diatas tidak mewajibkan pemilik harta harta harus berada di dalam negeri saat pembayaran. Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, “apabila pemilik harta benda tidak berada di dalam negeri saat jatuh tempo pembayaran, maka pembayaran bisa dilakukan oleh penanggung jawab harta benda tersebut atau orang yang secara syar’i bisa mewakilinya”.

Kriteria domisili dan kewarganegaraan sebagai syarat wajib zakat memiliki beberapa kelebihan: *pertama*, bertambahnya pemasukan dana zakat. Hal ini disebabkan zakat diambil dari harta benda milik umat Islam baik yang berada di dalam negeri maupun dari luar negeri. *Kedua*, mewujudkan kesatuan umat Islam dengan jalan mempersatukan warga Sudan dan non Sudan yang berdomisili di Sudan dalam menjalin persaudaraan dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari dalam upaya menegakkan syari’at Islam sebagai Undang-undang resmi negara. Hal ini berbeda negara Saudi, yang pemerintahnya mewajibkan berzakat atas warga negara Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan yang terdaftar

secara resmi di Saudi. Sedangkan warga negara non Saudi yang berdomisili di Saudi hanya diwajibkan pajak, demikian pula perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi di Saudi.

Ketiga, sebagian dana zakat dibagikan oleh mustahiq sendiri. Dalam rangka menjaga hubungan baik antara masyarakat Sudan yang satu dengan yang lainnya, Undang-undang zakat Sudan memberikan hak kepada muzakki sebesar 20% dari dana wajib zakat untuk dibagikan kepada mustahiq dan sanak famili atau handai tulannya, selebihnya berjumlah 80% disalurkan melalui Dewan Zakat. *Keempat*, pembentukan dewan pengawas dan dewan syuro, Dewan pengawas dan dewan syuro dibentuk di seluruh jenjang lembaga zakat. Di tingkat pusat ketuanya adalah Menteri Urusan Zakat dengan anggota maksimal 14 orang yang terdiri dari kalangan profesional, ulama, tokoh masyarakat sebagai representasi donatur, dan perwakilan eksekutif. Tugas para ulama adalah menentukan langkah-langkah operasional yang betul-betul sesuai dengan syari'ah. Tugas para tokoh yang mewakili donatur adalah memantau kinerja para eksekutif lembaga zakat dan memberikan masukan dalam pengembangan pengelolaan zakat. Untuk memperkuat posisi Majelis Tinggi dalam menjalankan tugas-tugas di atas dibantu oleh majelis para menteri.

Dalam undang-undang zakat Sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus dibayar apabila penolakan tersebut secara sengaja dan melawan hukum, sedangkan hukuman kurungan satu tahun bagi yang

menolak dengan sengaja pengisian formulir yang diajukan oleh Dewan Zakat kepada muzakki.

Penghimpunan zakat di Sudan berada satu atap dengan penghimpunan pajak. Pegawai pajak memiliki tugas untuk menyalurkan zakat. Dewan Zakat mendelegasikan pendistribusian zakat kepada Departemen Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Nasional. Pada awalnya zakat di distribusikan kepada 5 komponen yaitu: fakir, miskin, amil, ibnu sabil, dan gharim, namun muncul Fatwa dari Mejlis Fatwa bahwa seluruh komponen mustahiq yang delapan menjadi target pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat juga mencakup para pekerja yang terkena PHK, para korban bencana, anak yatim, para janda, keluarga narapidana dan keluarga yang ditinggal kepala keluarga tanpa ada berita apa pun.

c. Pakistan

Negara Pakistan didirikan tahun 1950 dan baru pada tahun 1979 mengundang aturan zakat yang disebut dengan Undang-undang zakat dan Usyr.⁴⁰ Pertama kali dikeluarkan UU tersebut belum sempurna dan baru pada tahun 1989 UU tersebut disempurnakan. pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik disebut dengan *Central Zakat Found (CSF)* yang dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota yang salah satu di antaranya adalah Hakim Agung Pakistan. CSF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan yang terkait zakat.⁴¹ Secara hirarkis, CSF menempati urutan teratas struktur badan zakat di Pakistan, di bawah CSF ada empat *Provincial Zakat Fund* yang

⁴⁰Administrator, Ekonomi Islam di Pakistan <http://pl.plasa.com/-admin35>, , artikel diakses pada 28 September 2018

⁴¹Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat", 149

membawahi 81 *Local Zakat Fund* sampai ke tingkat unit pengumpul yang berada di daerah.⁴²

Pengimpunan zakat diwajibkan kepada setiap warga Muslim Pakistan yang hartanya telah mmencapai nisab yang langsung dipotong dari harta muzakki pada item-item tertentu seperti pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lain yang berada pada pemiliknya diserahkan kepada muzakki untuk menunaikannya, seperti zakat uang cash, emas perak, perdagangan, industri dan sejenisnya. Tahun zakat di Pakistan ditentukan oleh pemerintah jatuh pada awal Ramadhan dan waktu pemotongan zakat dilakukan pada hari yang sama untuk kelompok pertama diatas, sedangkan harta lainnya diserahkan kepada muzakki sesuai dengan jatuh temponya zakat tersebut.⁴³

Instansi yang berwenang untuk memotong langsung zakat adalah institusi keuangan seperti bank dan institusi keuangan lainnya yang ada di Pakistan yang kemudian disalurkan ke CSF. Dana zakat yang terhimpun di pisahkan *account-nya* dari *account* perbendaharaan pemerintah, dan pengelolaannya adalah mutlak kewenangan CSF.

Penyaluran zakat di Pakistan di distribusikan ke delapan *asnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah undang-undang. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik secara langsung atau tidak seperti melalui pendidikan formal, pendidikan ketrampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.

⁴²*Zakat Management in Some Muslim Societies,*

⁴³Administrator, *Zakat as a Welfare System*, http://www.photius.com/countris/pakistan/society/pakistan_society_zakat_as_a_welfare.Pakistan. artikel diakses pada 28 September 2018.

d. Yordania

Kerajaan Yordania telah mengambil inisiatif menetapkan undang-undang khusus mengenai pemungutan zakat pada 1944 M dan merupakan Negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang sejenis. Undang-undang dimaksud mewajibkan pemungutan zakat di kerajaan Yordania.

Tahun 1988, ditetapkan Undang-undang mengenai Shunduq zakat yang disebut Undang-undang Shunduq zakat tahun 1988 yang memberikan landasan yuridis kepada Shunduq zakat dan memberikan independensi anggaran dan pengelolaan serta kewenangan untuk menuntut pelanggar zakat di muka pengadilan. Shunduq zakat juga memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis dan juklak untuk efektifitas kegiatan penghimpunan zakat.⁴⁴

Pertama, fokus aktifitas manajemen shonduq zakat. Kegiatan shonduq zakat difokuskan pada kegiatan-kegiatan: (a) menjaring para dermawan dan lembaga-lembaga kebajikan lainnya di Yordania, (b) membuka diri terhadap lembaga-lembaga kebajikan lainnya baik di dalam maupun luar negeri, (c) melaksanakan kegiatan zakat di seluruh pelosok Yordania dan mengutamakan untuk membantu daerah yang sangat miskin, (d) transparansi seluruh kegiatan oleh shunduq zakat, (e) mengintegrasikan seluruh kegiatan dan ikut berpartisipasi pada sektor publik lainnya untuk memaksimalkan kegiatan zakat.

Ruang lingkup besar tersebut menuntut adanya struktur organisasi yang baik dengan pembentukan dewan direksi Shunduq Zakat dalam pengelolaan zakat di Yordania. Struktur organisasi Shunduq Zakat terdiri dari: Dewan Redaksi yang diketuai oleh Menteri Wakaf dan Urusan tempat-tempat suci.

⁴⁴Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat", 150

Sebagai wakilnya adalah sekjen kementerian wakaf dan anggotanya adalah Mufti Besar Kerajaan Yordania, Direktur Shunduq Zakat dan anggota dari sektor swasta yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah keislaman yang nama-nama mereka ditetapkan oleh rapat kabinet sesuai usulan menteri dari wakaf dan urusan tempat-tempat suci Islam, yang keanggotaan mereka ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperbarui.

Kedua, fokus pendistribusian zakat di Yordania. Penyebaran zakat di Yordania di Yordania dikonsentrasikan untuk beberapa bidang yang meliputi: bantuan bulanan dan bantuan sesaat, bantuan anak yatim, dan bantuan program pengembangan SDM produktif.

Ketiga, model-model program yang digulirkan: program pertanian dan peternakan, program industri kecil dan kerajinan tangan, program pelatihan keahlian program, program santunan mahasiswa tidak mampu, program santunan orang sakit, program hari kesehatan gratis, program pelayanan bagi orang yang membutuhkan bantuan, program tas sekolah, dan uang sekolah, program bingkisan kebajikan, program bingkisan pakaian lebaran, program bingkisan daging kurban, program hidangan Ramdhan, program zakat fitrah, dan pelatihan pemberdayaan wanita.

e. Kuwait

Perkembangan pengelolaan zakat di Kuwait terbagi menjadi tiga fase⁴⁵ antara lain: *pertama*, fase pengelolaan individu. Zakat dikelola secara sukarela dan bersifat pribadi dengan inisiatif para dermawan dalam membantu mereka yang

⁴⁵Amiruddin K, "Model-Model Pengelolaan Zakat", 151

membuuhkan. *Kedua*, fase pengelolaan kelompok. Tahap ini berlangsung bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Kuwait seiring perkembangan perdagangan sebagai sumber utama pendapatan negara. *Ketiga*, fase pengelolaan secara kelembagaan. Munculnya cikal bakal pengelolaan zakat dalam bentuk lembaga yang terorganisir bermula pada abad ke-20 dengan di dirikannya *al-Jam'iyah al-Khairiyah al-Arabiyyah* pada 1913 M.

Lembaga zakat dibawah dua Kementerian yaitu Menteri Wakaf dan Urusan Islam yang bertugas mengarah Baituz Zakat Kuwait dan Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja yang bertugas mengurus lembaga-lembaga zakat swasta milik lembaga-lembaga kebajikan.

Undang-undang Pendirian lembaga pemerintah yang akan mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan dan disetujui parlemen dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian Baituz Zakat dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awal 1403 bertepatan 16 Januari 1982. Baituz Zakat mewakili dewan redaksi yang dipimpin langsung Menteri Wakaf dan Urusan Islam dengan anggota wakil Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, wakil Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja, direktur utama institusi jaminan sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat pada instansi pemerintahan dan ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bias diperpanjang.

Baituz zakat sangat konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya karena menganggap penting arti perencanaan yang baik akan mengantarkan pada sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan di masa mendatang. Perencanaan dilakukan dengan melakukan serangkaian penelitian ilmiah dan kajian-kajian.

Aktifitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan tata kerja di institusi tersebut dan mengandalkan staf ahli dalam membuat rumusan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategi yang modern.

Pendistribusian zakat dilakukan oleh Baituz Zakat dengan berpedoman pada alokasi yang sesuai dengan tuntutan syari'at yang disebutkan dalam Al –Qur'an yaitu delapan asnaf dengan menentukan skala prioritas dari sisi kebutuhan dan menentukan nilai dana zakat berdasarkan hitungan yang diteliti secara berkala.

f. Singapura

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di Singapura tak satupun dikelola perorangan. Semua dikelola secara korporat.⁴⁶ Jumlah Muslim di Singapura sekitar 500 ribu jiwa, atau 15% dari total penduduk. Sebagai negara non muslim, Singapura tidak memiliki Undang-undang yang jelas yang mengatur sistem pengelolaan zakat, sehingga ditangani secara penuh oleh *MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura)*.⁴⁷ MUIS mewajibkan zakat pada lima jenis aset yaitu tabungan, saham yang dimiliki, zakat tidak diwajibkan pada saham yang dibeli dengan uang pinjaman, emas, zakat profesi dan zakat atas simpanan *Central Provident Fund (CPF)* yang merupakan kontribusi dari pekerja yang akan disimpan sebagai tabungan dan tidak dapat digunakan sampai jangka waktu tertentu. Pembayaran zakat rutin berjumlah 170 ribu orang. Di luar zakat, dihimpun juga sedekah untuk pendidikan madrasah dan pembangunan masjid. Di samping melalui rekening bank, pembayaran dapat dilakukan di 28 masjid di seluruh Singapura. Tahun 2003, total penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) berjuta S\$ 13 juta. Dari jumlah tersebut

⁴⁶Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 46-47

⁴⁷Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 33

disalurkan untuk semua mustahiq sekitar S\$ 12,3 juta. Tahun 2004 meningkat jadi S\$ 14,5 juta. Dari laporan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), haka mil tahun 2004 tercatat S\$ 1,5 juta atau Rp. 8,9 M.

Melihat kondisi seperti ini, terlihat bahwa pemerintah Singapura telah memperlihatkan kualitas dan keprofesionalnya serta tidak menganggap masyarakat sipil sebagai pesaing dalam pengelola ZIS.

g. Malaysia

Di negara ini, penghimpunan zakat yang dilakukan murni oleh swasta sangat didukung oleh pemerintah setempat. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan penanggungjawab. Pada pemerintahan PM Mahatir Mohammad tidak menempatkan zakat sebagai komponen penting dalam membasmi kemiskinan. Dalam wilayah penyelenggaraan, pengelolaan zakat di negara ini ditempatkan dalam Majelis Agama Islam (MAI).⁴⁸ Koordinasi MAI ada dalam kementerian non departemen. Peran dan fungsi menteri non departemen yakni membuat lembaga strategis yang bertanggungjawab langsung pada perdana menteri. Dari kementerian MAI ini, lahir terobosan yang amat inovatif yaitu Pusat Pungutan Zakat (PPZ) dan Tabung Haji (TH). Karena hanya ada di Malaysia, dua lembaga ini kini jadi rujukan beberapa negara di luar Malaysia.

Pusat Pungutan zakat (PPZ) resmi beroperasi pada 1 Januari 1991 di Kuala Lumpur.⁴⁹ Namun ide dan gagasan PPZ telah dimulai sejak Mei 1989. Gagasan tersebut lahir oleh adanya keresahan tak berkembangnya pengelolaan zakat dan infaq di Malaysia.

⁴⁸Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 41

⁴⁹Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, 42

Saat ini,⁵⁰ selain wilayah persekutuan di Kuala Lumpur, PPZ yang independen berdiri sendiri juga tumbuh di 5 negeri yaitu Melaka, Pahang, Selangor, Pulau Pinang, dan Negeri Sembilan. Selebihnya, yakni delapan negeri yang lain, masih menggabungkan fungsi penghimpunan dalam tubuh Baitul Maal (BM). Di sini (Malaysia), zakat dikelola secara federal (non rasional). Ke empat belas negara bagian (state) di Malaysia, masing-masing diberi hak mengelola zakatnya.

Ada 4 kebijakan pengelolaan zakat oleh pemerintah Malaysia antara lain: pemerintah merestui status hokum dan posisi PPZ sebagai perusahaan murni yang khusus menghimpun zakat, mengizinkan PPZ mengambil 12,5% dari total perolehan zakat setiap tahun, untuk menggaji pegawai dan biaya operasional, pemerintah menetapkan zakat menjadi pengurangan pajak, dan pemerintah menganggarkan dana guna membantu kegiatan BM dalam membasmi kemiskinan.

C. Peran dan Fungsi Lembaga Pengelolaan Zakat

1. Peran Lembaga Pengelolaan zakat

Secara umum Lembaga Pengelolaan Zakat memiliki peran untuk mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat. Melihat peranan tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki peran pokok antara lain:

- a. Bidang soisalisasi memiliki peran pokok menyampaikan dan menyadarkan agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b. Bidang pengumpulan memiliki peran pokok melakukan pendataan muzakki dan mengumpulkan harta dari muzakki.

⁵⁰Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, 159

- c. Bidang pendistribusian memiliki peran pokok melakukan pendataan mustahiq konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- d. Bidang pendayagunaan memiliki peran pokok pendataan mustahiq produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka
- e. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki peran pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.⁵¹

2. Fungsi Lembaga Pengelolaan Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, fungsi lembaga pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dari efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan dari inti zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵² Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan lain sebagainya.

⁵¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, 129

⁵²[http// bloghukums.blogspot.com](http://bloghukums.blogspot.com), diakses pada tanggal 3 oktober 2018

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang:

1. Untuk mengetahui Analisis Peran Pengelolaan ZIS di Lembaga Pengelolaan Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang dalam meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan Analisis Peran Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan kendala penerapan Analisis Peran Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 5 (lima) bulan yaitu pada bulan Juli hingga bulan November dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Persiapan meliputi: Penyusunan proposal, seminar proposal, dan penyusunan instrumen.
- b. Pengumpulan data di lapangan, meliputi: observasi lokalsi penelitian, penyebaran angket, dan pengumpulan dokumen.
- c. Pengolahan dan analisis data.
- d. Pembuatan laporan hasil penelitian.
- e. Pengesahan laporan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

C. Fokus Permasalahan

Fokus dalam penelitian ini adalah analisis peran pengelolaan zis yang diterapkan oleh lembaga amal zakat dompet dhuafa dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki, yang secara konseptual berarti bentuk pengelolaan zis yang diterapkan oleh lembaga amal zakat dompet dhuafa guna meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki dengan cara menerapkan strateginya dalam segi pengelolaannya, pelayanannya yang ramah terhadap muzakki, dan cara mensosialisasikan zakat kepada para muzakki agar mau menyalurkan hartanya untuk berzakat melalui lembaga amal zakat dompet dhuafa.

Adapun yang dimaksud analisis peran pengelolaan zis dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amal zakat dompet dhuafa jati padang adalah pernyataan pimpinan lembaga amal zakat dompet dhuafa sebagai sumber informasi tentang pengelolaan zis yang diterapkan guna meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki, kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan zis yang diterapkan serta faktor-faktor pendukung dan kendala dalam menerapkan analisis peran pengelolaan zis untuk meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki pada lembaga amal zakat itu sendiri.

D. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, yang mana penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan mendalam mengenai analisis peran pengelolaan zis dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki di lembaga amal zakat dompet dhuafa jati padang, pasar minggu, jakarta selatan. Maka dari itu, peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana Hadari Nawawi menyatakan, “penelitian kualitatif atau naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*natural*

setting), dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.”¹ Adapun pendekatan kualitatif, sebagaimana yang dikatakan oleh Lexy J. Moeleong, adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara menyeluruh, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²

E. Sumber Data

Sumber data atau informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang
2. Staff karyawan Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah “sebuah ungkapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.”³ Peneliti dalam hal ini berkedudukan sebagai pewawancara, mengajukan pertanyaan, menilai jawaban, meminta penjelasan, mencatat dan menggali keterangan lebih mendalam. Di pihak lain, sumber informasi (*interviewee*) menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan kadang-kadang juga membalas pertanyaan. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

¹Hadari Nawawi, at al., *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174.

² Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006), 6.

³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 130.

dari berbagai pihak yang menjadi sumber data guna mengumpulkan data Analisis Peran ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

2. Observasi

Observasi ialah “pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang teliti.”⁴ Dalam hal ini, observasi dilakukan dengan menggunakan teknik observasi secara langsung. Caranya peneliti mengamati gejala atau proses yang terjadi dalam situasi sebenarnya di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jati Padang berkaitan dengan analisis peran pengelolaan zis yang seperti apa yang diterapkan di lembaga amil zakat tersebut.

3. Telaah Dokumen

Dokumentasi adalah “mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, leger agenda, dan sebagainya.”⁵ Teknik ini di gunakan untuk menalaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data”.⁶ Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang mana analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data kualitatif terdiri dari kata-kata bukan

⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 54.

⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 160.

⁶ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 103.

angka-angka, di mana mendiskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut.⁷

Data yang terkumpul selanjutnya dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Langkah selanjutnya adalah menyusun data tersebut dengan menggambarkan analisis peran pengelolaan zis yang dilakukan lembaga amil zakat dompet dhuafa jati padang dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki, menggambarkan kelebihan dan kekurangan dalam penerapan analisis peran pengelolaan zis di lembaga amil zakat dompet dhuafa jati padang serta menggambarkan faktor pendukung dan kendala menerapkan analisis peran pengelolaan zis di lembaga amil zakat dompet dhuafa jati padang.

⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2002), 142.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Obyektif Lembaga

1. Sejarah Berdirinya Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga.)¹

Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Maka dari itu di gagaslah manajemen galangan bersama dengan siapa pun yang peduli kepada nasib kaum dhuafa.

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perkasa. April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik panggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.²

Hadir dalam acara itu pemimpin umum/ Permed Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan intertainment.

Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bumbu Kuning dan di situ bergabung teman-teman

¹ Company Profil

² Company Profil

dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Ketika Parni Hadi bertanya berapa gaji atau honor mereka per bulan, dijawab: “Masing-masing menerima enam ribu rupiah sebulan”. Kaget, tercengang dan setengah tidak percaya, pimpinan Republika itu bertanya lagi: “Dari mana sumber dana itu?” Jawaban yang diterima membuat hamper semua anggota rombongan kehabisan kata-kata: “Itu uang yang sengaja disisihkan oleh para mahasiswa dari kiriman orang tua mereka.” Seperti tercekik, Parni Hadi menukas: “Saya malu, mohon maaf, sepulang dari Yogyakarta ini saya akan membuat sesuatu untuk membantu teman-teman.” Zainuddin MZ segera menambahkan: “Saya akan bantu carikan dana.”

Mengapa kaget, tercekik dan segera bereaksi? Karena Rp6000 waktu itu jumlah yang kecil untuk ukuran Yogyakarta, apalagi untuk ukuran Jakarta, sangat-sangat kecl. Apalagi, uang itu berasal dari upaya penghematan hidup para mahasiswa.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubrik di halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada

gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum Republika. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.³

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika.

Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat local menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan bantuan bencana.⁴

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI NO. 163/ A. YAY. HKM/ 1996/ PNJAKSEL.⁵

Berdasarkan Undang-undang RO Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGKUKUHAN DOMPET DHUAFANA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.⁶

³ Company Profil

⁴ Company Profil

⁵ Company Profil

⁶ Company Profil

2. Visi dan Misi

Sebagai Lembaga Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang di bentuk oleh masyarakat untuk mengatasi problematika sosial masyarakat, maka Lembaga pun harus mempunyai visi dan misi yang jelas. Adapun visi dan misi Lembaga Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:⁷

a. Visi

Terwujudnya masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya local melalui sistem yang berkeadilan.


b. Misi

- Membangun nilai kemanusiaan dan kemandirian.
- Melakukan optimalisasi penggalangan sumber daya masyarakat.
- Mendorong sinergi program dan jaringan organisasi pemberdayaan masyarakat global.
- Mengembangkan zakat sebagai pilihan alternatif dalam pengentasan kemiskinan.
- Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan asset masyarakat malalui ekonomi berkeadilan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Du'afa adalah sebagai berikut:

⁷ Company Profil



Gambar 1. Struktur Organisasi Dompet Dhu'afa

B. Temuan Hasil Penelitian

1. Pengelolaan ZIS di Dompot Dhuafa Jati Padang

a. Model Pengelolaan ZIS di Dompot Dhuafa

Kalo di Dompot Dhuafa itu ada 2 model pengelolaan, dalam lingkup pengelolaan, dalam lingkup manajemen.⁸ Yang pertama kita pasti menghimpun, sebelum menghimpun kita mengkomunikasikan ke masyarakat kalo kita punya produk, punya program. Program itu kalo di masyarakat di dalam marketing namanya produk, jadi kalo di Lembaga Zakat namanya program, dan ketika kita menjual ke masyarakat di dalam marketing namanya produk.

Jadi di dalam penghimpunan itu kita melakukan penawaran dulu ke masyarakat bahwasannya kita mempunyai program dengan berbagai variasi.⁹ Di Dompot Dhuafa kita mempunyai lima pilar program utama, yang pertama yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah, itulah kelima pilar program utama yang ada di Dompot Dhuafa. Ketika di masyarakat ada program-program yang akan kita tawarkan, akan tetapi penawaran itu kita tawarkan sesuai dengan momentum yang ada. Contohnya kita ambil momentum pada peringatan hari-hari besar Islam yang ada di kalender, maka di situ kita tawarkan program-program yang sesuai dengan momentum tersebut. Ada juga kita mengambil momentum di tanggal ketika orang yang bekerja mendapatkan gajinya, yaitu di tanggal 25 di akhir bulan sampai di tanggal 5 di awal bulan, di situ kita menginformasikan tentang zakat.

Selanjutnya setelah dana sudah terhimpun lalu dana tersebut kita salurkan ke program-program yang sudah kita buat, seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Seperti itu

⁸ Ardi Kurniawan, Supervisor pada Bagian Corporate Secretary Dompot Dhuafa Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2018

⁹ Ardi Kurniawan, Supervisor pada Bagian Corporate Secretary Dompot Dhuafa Jakarta Selatan, Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2018

mekanisme yang ada di Dompot Dhuafa untuk proses dan bentuk dari model pengelolaannya.¹⁰

b. Target Pengelolaan ZIS di Dompot Dhuafa

Di dompet Dhuafa dari segi pengelolaannya sudah mencapai target, karena kita setiap tahun menyusun rancangan strategis, setiap tahun kita menyusun RAB, dan setiap tahun kita juga mempunyai target.¹¹ Target yang ada di Dompot Dhuafa setiap tahunnya adalah yang *pertama*, yaitu target penghimpunan, yang *kedua* target penerima manfaat. Setiap tahun target penerima manfaat di Dompot Dhuafa mendapat 1,5 juta untuk penerima manfaat baru, dan untuk penerima manfaat yang lama juga mendapat mendapatkan hal yang serupa.

Dari hal tersebut kita bisa melihat apa target yang akan kita capai, dan dari situ pula kita bisa memprediksi program dan kebutuhan apa yang sesuai dengan target kita agar menggambarannya lebih mudah. Jadi kita melihat dulu programnya apa dan kebutuhannya berapa, lalu teman-teman dari marketing lah yang akan menjual ke masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Di dalam pengelolaan juga kita mempunyai target, yaitu pemberi manfaat dan penghimpunan, di dalam target kita mencapai 80-90% per tahun.

Alhamdulillah target kita pertahunnya bisa tercapai, karena kita sudah menyusun, dan mengevaluasi untuk kita jadikan bahan supaya target yang kita harapkan bisa tercapai. Untuk hal yang lain mengenai target laporan keuangan, laporan-laporang lain yang harus di sampaikan kepada Negara juga kita laporkan untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga publik.

c. Pendistribusian Sesuai Tuntunan Al Qur'an (Yang Delapan Asnaf)

¹⁰ Ardi Kurniawan, Supervisor pada Bagian Corporate Secretary Dompot Dhuafa Jakarta Selatan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

¹¹ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

Di Dompot Dhuafa untuk pendistribusian zakat pasti kepada yang delapan asnaf, dan untuk saat ini kita belum ada yang di prioritaskan. Walaupun orang fakir miskin, kita tetap mengacu kedelapan asnaf tersebut. Beda halnya dengan infaq, shadaqoh dan wakaf, itu bukan kedelapan asnaf yang dibagikan, melainkan kepada kaum dhuafa. Jadi untuk distribusi sudah di sesuaikan dengan ajaran agama. Apalagi di internal Dompot Dhuafa ada dewan pengurus syariah. Di dewan syariah yang di ketuai oleh Prof. Amin Suma, beliau lah yang mengawal langsung untuk regulasi tentang distribusi, pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.¹² Jadi ketika ada program baru yang anggrannya berasal dari dana zakat, maka perlu persetujuan dari dewan syariah, apalagi jika anggaran tersebut membutuhkan budget yang besar, di situlah peran dan fungsi dewan syariah sebagai pengawas sekaligus yang membuat regulasi tentang program-program yang akan di buat.

Jadi dana yang di distribusikan oleh Dompot Dhuafa itu sudah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an yang kedelapan asnaf. Akan tetapi untuk dana dari infaq, shadaqoh dan wakaf pendistribusiannya tersebut lebih ke kaum dhuafa.

d. Besaran Dana ZIS yang Berkumpul di Dompot Dhuafa Setiap Tahun

Untuk mengetahui dari dana ZIS yang sebenarnya terkumpul maka harus melakukan pengecekan pada data.¹³ Untuk dana yang terkumpul dari zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf setiap tahunnya terkumpul 250 M, dan itu belum termasuk dari dana CSR. Dan belum juga dana yang termasuk dari corporate. Dari sekitar tahun 2013 keatas dana yang terkumpul itu sudah mencapai 250 M dari dana ZISWAF, yang masih di dominasi dari dana zakat sebanyak 40%.

¹² Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

¹³ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

e. Bentuk Bantuan yang Diberikan Dompot Dhuafa Kepada Mustahiq

Untuk dominasi bantuan yang telah diberikan Dompot Dhuafa kepada mustahiq telah disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.¹⁴ Ada bantuan berupa program seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Jadi kita memberikan bantuan sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan seperti masyarakat di ujung kulon, yang tempatnya sebagai potensi madu. Di tempat itu kita memberi pelatihan dan pendampingan selama kurang lebih 1 sampai 3 tahun, dan maksimal pendampingan itu selama 2 tahun. Setelah itu mereka sudah bisa budidaya dengan berternak madu. Hasil dari ternak madu mereka juga sudah di distribusikan kepada salah satu perusahaan terkenal di Jakarta yang bernama Oriflame. Jadi bentuk bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa untuk program ekonomi yaitu mengelola masyarakat dengan basis ekonomi.¹⁵

Selanjutnya untuk di bidang kesehatan bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa adalah dengan memberikan layanan akses kesehatan. Dompot Dhuafa juga bekerjasama dengan masyarakat melalui BPJS, semua rumah sakit Dompot Dhuafa juga menerima masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh ada masyarakat kurang mampu berobat ke rumah sakit Dompot Dhuafa pasti langsung diterima, akan tetapi untuk selanjutnya akan diarahkan untuk menggunakan BPJS. Bagi masyarakat yang tidak tahu cara menggunakan BPJS, Dompot Dhuafa juga mengedukasi untuk supaya masyarakat tau dan mengerti menggunakan BPJS. Dan intinya untuk di program kesehatan Dompot Dhuafa memberikan akses yang terbaik untuk perihal masalah kesehatan.

¹⁴ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

¹⁵ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

Program yang selanjutnya yaitu tentang dakwah. Bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa untuk program dakwah yaitu dengan cara pendampingan, memberikan nilai-nilai yang Islami, seperti ceramah agama dan seputar info yang berkaitan dengan Islam.

Untuk di program dakwah sendiri target yang dituju bukan hanya masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi masyarakat di luar negeri yang memang disana tidak ada siraman rohani maka akan kita syiarkan program dakwah tersebut. Antara lain seperti masyarakat muslim di Australia yang kurang tentang siraman rohani, dan tidak ada yang bisa dakwah maka kita kirimkan team kita untuk berdakwah disana. Seperti di Yunani dan Kanada yang masyarakatnya kurang siraman rohani maka kita kirimkan orang untuk berdakwah disana. Jadi model-model bantuan seperti itulah yang kita berikan di program dakwah.

Untuk model bantuan yang diberikan program sosial ada namanya sosial development yang berperan di bidang advokasi. Bila mana ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tentang hukum maka akan diarahkan ke advokasi Dompot Dhuafa. Di Dompot Dhuafa juga ada pusat bantuan hukum.¹⁶

Dan bantuan yang terakhir diberikan Dompot Dhuafa melalui program pendidikan. Yaitu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa sekolah, bantuan untuk merenovasi sekolah dan bantuan untuk buku-buku.¹⁷

Jadi bentuk bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa kepada masyarakat itu sesuai dengan program dan menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat.

¹⁶ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

¹⁷ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

2. Strategi Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki

a. Strategi Lembaga Menarik Minat para Muzakki Agar Mau Membayar Zakat, Infaq dan Shadaqoh

Cara menarik minat muzakki yaitu dengan salah satu program yang kita jual ke masyarakat.¹⁸ Kita jual program ke masyarakat, program itu lah yang menjadi produk teman-teman di van resing untuk menawarkannya ke masyarakat. Baik itu masyarakat secara personal ataupun secara perusahaan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita tawarkan kerjasama tentang program. Misalkan kita tawarkan program sunat masal, pokoknya yang pertama itu kita tawarkan program. Selanjutnya yang kedua kita berkunjung ke masyarakat. Kita tawarkan ke masyarakat bahwa kita menerima zakat dari mereka dengan berbagai macam cara, metode dan bahasa komunikasi. Lalu yang ketiga setiap mereka membayar zakat, infaq, shadaqoh ke kita, laporannya otomatis masuk setiap bulan ke mereka. Bahkan real time ketika donasi masuk ke Dompot Dhuafa maka mereka akan mendapatkan sms, “terima kasih sudah mendonasikan harta anda di Dompot Dhuafa”, dan mereka akan mendapatkan struk, itu real timenya. Jadi kita juga menjaga akuntabilitas masyarakat agar mereka menerima hasilnya secara langsung.¹⁹

Selanjutnya kita juga mengajak masyarakat yang merupakan calon-calon donator potensial untuk berkunjung ke program kita. Seperti kita ajak ke program madu kita di Ujung Kulon, program kopi di Aceh, program peternakan di Madiun, dan program buah naga di Subang. Itu semua kita lakukan agar mereka bisa melihat sendiri bahwa harta yang mereka salurkan tidak sia-sia.

¹⁸ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

¹⁹ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

b. Cara Lembaga Menjaga Kepercayaan dan Mengelola Muzakki

Di dalam menjaga kepercayaan kepada muzakki, hal yang kita lakukan adalah menjaga akuntabilitas.²⁰ Seperti laporan di audit, di share ke Publik. Kemudian kita bikin Publik Exspose karena disitu lah event untuk menyampaikan laporan tahunan Dompot Dhuafa. Laporan penyaluran, laporan program dan lain-lain itu semua kita buat guna menjaga akuntabilitas. Selanjutnya kita kirimkan laporan bulanan ke para donatur, dan setiap bulan juga kita kirimkan majalah, kita kirimkan kwitansi zakat, infaq, shadaqoh. Kita kirimkan hasil program, kemudian kita email blas dan kita tawarkan juga berupa program yang ada. Dan yang pada intinya kita memberikan semua akses informasi yang kita miliki kepada publik. Jadi tidak hal apapun yang disembunyikan atau tidak transparan.

c. Maintenance Dompot Dhuafa Terhadap Muzakki

Cara yang dilakukan lembaga untuk memaintetance muzakki adalah dengan mengirimkan email hasil laporan donasi setiap bulan, dan dengan mengirimkan laporan majalah.²¹ Lalu bagi muzakki yang ingin mendonasikan hartanya untuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf akan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengantarkannya ke lembaga, maka lembaga akan menjemput donasi tersebut dari para muzakki. Selanjutnya juga kita mengajak mereka ke event-event resmi Dompot Dhuafa seperti ulang tahun Dompot Dhuafa, acara halal bi halal Dompot Dhuafa dan event apapun yang berhubungan dengan Dompot Dhuafa guna mendekatkan para muzakki kepada lembaga. Hal selanjutnya yang dilakukan lembaga guna maintetance adalah menjenguk para muzakki yang sedang sakit jika memang muzakki tersebut benar-benar loyal kepada lembaga, dan kita juga datang ke muzakki bilamana sedang mengalami

²⁰ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

²¹ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

masalah dan berkabung, dengan cara menghiburnya. Di situlah cara-cara kita maintenance muzakki untuk menjaga kepercayaan kepada lembaga.

d. Pengevaluasian Strategi Guna Meningkatkan Muzakki

Dompot Dhuafa juga melakukan evaluasi guna meningkatkan muzakki. Hal yang dilakukan lembaga adalah dengan cara mengevaluasi data base pengelolaannya.²² Karena jumlah muzakki yang masuk sekitar 60 sampai 80 ribu per tahun maka kita harus mengolah datanya. Selanjutnya kita membuat segmen, kita lakukan evaluasi seperti apakah konten dan email blas yang kita kirimkan ke muzakki efektif atau tidak. Program-program yang kita adakan juga kita evaluasi apakah mereka suka atau tidak. Bilamana dari event dan program tersebut mereka suka maka akan dilanjutkan, dan bilamana tidak suka maka akan kita cut, atau kita hentikan.

e. Strategi Lembaga dalam Menghadapi Lembaga Lain Untuk Memikat Kepercayaan Muzakki

Dompot Dhuafa itu melihat lembaga lain sebagai saudara, jadi intinya kita “Fastabiqul Khoirot” bersama-sama berbuat dalam kebaikan. Kita tidak menganggap lembaga lain sebagai saingan.²³ Karena Dompot Dhuafa sekarang banyak diisi oleh anak-anak muda, maka hal yang kita lakukan untuk berlomba-lomba dengan lembaga lain adalah melakukan inovasi, semakin berkreasi, memperkuat digital, great milenial, dan yang terpenting kita akan selalu melakukan perubahan yang terbaru. Kita juga akan selalu mengeluarkan konten-konten komunikasi, konten-konten untuk program inovasi, dan selalu melakukan kreativitas yang terbaru.

²² Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

²³ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

3. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Kepercayaan Muzakki Kepada Lembaga

a. Faktor yang Mendukung Kepercayaan Muzakki

Faktor yang mendukung kepercayaan muzakki kepada lembaga adalah laporannya harus jelas, karena dari laporan tersebut berisi program, dari program itu dananya harus jelas untuk apa saja. Faktor yang lain yaitu dengan cocoknya muzakki kepada program yang telah ada itu juga merupakan faktor dari pendukung. Selanjutnya faktor dari keramahan Costumer Service dalam melayani muzakki dengan ramah. Dan faktor menjaga kepribadian muzakki dengan bersifat dermawan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan muzakki.²⁴

b. Faktor yang Menghambat Kepercayaan Muzakki

Faktor yang menghambat kepercayaan muzakki adalah sebaliknya, seperti laporannya tidak jelas, laporannya telat, dan tidak jelas programnya.²⁵ Hal seperti itu bukan hanya menghambat dari para muzakki akan tetapi muzakki tidak mau lagi berdonasi di lembaga. Selanjutnya dari hal yang paling parah adalah ketika ada muzakki mendonasikan hartanya ke lembaga lalu dari pihak lembaga membiarkan dan mengabaikannya begitu saja. Seperti teman-teman di tele marketing, teman-teman di costumer relation management dalam tugasnya menjaga kepercayaan terhadap muzakki juga sangat berpengaruh apakah sebagai pengambat atau sebagai pendukung.

c. Merubah Sikap Muzakki Agar Mau Berdonasi Melalui Lembaga

Hal yang dilakukan lembaga agar muzakki mau berdonasi adalah dengan cara edukasi.²⁶ Seperti ada muzakki yang membayar zakat langsung ke mustahiq senilai 1 sampai 2 juta itu kan uangnya langsung

²⁴ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

²⁵ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

²⁶ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

habis di pakai, nah disitu kita melakukan edukasi dengan cara kita mengarahkan muzakki ke lembaga agar mau menyalurkan donasinya kepada lembaga melalui program-program yang sudah ada. Misalkan ada 1 program nilainya 100 juta, tetapi ketika program tersebut sudah closing dan asetnya bisa sampai milyaran maka disitulah manfaatnya program tersebut, dan muzakki pun merasakan efeknya yang besar dan untuk jangka panjang.

d. Langkah Lembaga dalam Mensosialisasikan Guna Meningkatkan Tingkat Kepercayaan

Bila kita ingin melihat sudah sejauh manakah Dompot Dhuafa dalam melakukan sosialisasi, maka sebenarnya Lembaga Dompot Dhuafa itu sudah hadir di Seluruh Indonesia dan di kota-kota besar.²⁷ Dengan cara mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat, karena itu lah problem masyarakat akan sadar zakat belum tinggi. Riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS adalah 256 Triliyun per tahun untuk dana zakat yang terhimpun setiap tahunnya. Akan tetapi yang terhimpun baru 5 Triliyun, karena faktor masyarakat tadi yang masih banyak belum sadar akan pentingnya zakat, dan itu menjadi salah satu PR kita. Untuk di Dompot Dhuafa sendiri sebenarnya kita sudah memaksimalkan lembaga dari perwakilan di seluruh Indonesia, akan tetapi kita juga butuh dari lembaga lain untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi pada intinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka yang perlu kita lakukan ada edukasi.

e. Kendala yang di Hadapi Lembaga dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki.

Kendala yang dihadapi lembaga di lapangan adalah biasanya teman-teman marketing tidak profesional di dalam melakukan pekerjaan,

²⁷ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

itu yang menjadi kendala.²⁸ Ada juga muzakki yang ketika donasi permintaannya macam-macam, seperti muzakki tersebut mendonasikan sebesar 10 juta, akan tetapi muzakki itu meminta kepada lembaga untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berada di sekitar lingkungan tempat muzakki tinggal. Untuk hal-hal seperti itu jika memang muzakki ingin mendonasikan hartanya kepada kita maka harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku. Tapi bila muzakki tersebut tetap tidak mau mengikuti prosedur tersebut maka kita tidak akan menerima donasi dari mereka. Ada juga penghambat seperti lembaga membuka counter di mall, tetapi dari pihak mall ternyata tidak mendukung dari program yang kita jalankan. Untuk hal-hal seperti itu kita

Sama seperti halnya ketika ada suatu perusahaan yang meminta kepada Dompot Dhuafa untuk semua karyawannya agar bisa berobat di rumah sakit Dompot Dhuafa. Semua itu bisa dilakukan jika karyawan tersebut berstatus dhuafa, dan kalo tidak dhuafa maka tidak bisa berobat di rumah sakit Dompot Dhuafa.

Intinya untuk kendala yang dihadapi di lapangan bermacam-macam kendala sudah pernah kita hadapi. Tetapi tergantung dari team yang ada di lapangan bagaimana cara menghadapinya.

C. Analisis Hasil Temuan Penelitian

1. Pengelolaan ZIS di Dompot Dhuafa Jati Padang

Di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Dompot Dhuafa Jati Padang terdapat 2 model di dalam lingkup pengelolaan ZIS. Yaitu dalam lingkup pengelolaan dan lingkup manajemen. Yang pertama di dalam pengelolaan lembaga selalu menghimpun/ mengumpulkan, sebelum menghimpun lembaga terlebih dahulu mengkomunikasikan kepada

²⁸ Ardi Kurniawan, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2018

masyarakat bahwasannya dari lembaga sendiri mempunyai program yang nantinya dari program tersebut akan di alokasikan dananya kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Program yang di jalankan oleh lembaga guna mendukung kelancaran di dalam mengelola ZIS yaitu terdapat 5 pilar program utama yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa. Program-program tersebut antara lain program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Dari kelima program itulah Dompot Dhuafa dapat mengelola dan menghimpun masyarakat agar mau berpartisipasi dalam 5 pilar program tersebut.

Dalam mengelola program tersebut lembaga selalu menyesuaikan kepada kebutuhan yang ada di masyarakat. Sebagai contoh lembaga menawarkan suatu program ketika masyarakat telah menerima gaji dari hasil kerja mereka, seperti di tanggal 25 di akhir bulan sampai tanggal 5 diawal bulan. Di situlah momentum yang tepat untuk lembaga menawarkan programnya, terutama untuk program zakat.

Selanjutnya ketika dana tersebut sudah terhimpun dengan baik. Maka langkah yang kedua adalah memanage dari dana tersebut untuk dikelola dan disalurkan melalui program-program yang sudah dirancang seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah.

Dari uraian kalimat yang terdapat diatas penulis sependapat dengan apa yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa di dalam melakukan pengelolaan ZIS. Karena penulis berpendapat bahwa di dalam melakukan pengelolaan ZIS yang baik dan benar harus sesuai dengan proses dan tahapan yang akan dilakukan.

Proses tersebut antara lain seperti melakukan sosialisasi, melakukan penghimpunan atau pengkoordiniran, sampai kepada proses pendistribusian dan pengawasan.

Hal ini sejalan dengan apa yang telah di ungkapkan oleh Fakhururazi Reno Sutan dalam bukunya yang berjudul Total Quality Manajemen Zakat

yang menyatakan berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁹

Lalu pendapat yang sama juga diutarakan oleh Muhammad Hasan di dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif* yang menyatakan bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat.³⁰

2. Strategi Dompot Dhuafa dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki

Sebagai lembaga yang sudah dikenal dan dipercaya oleh masyarakat di dalam melakukan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh. Dompot Dhuafa melakukan berbagai macam strategi dan berbagai macam cara guna meningkatkan kepercayaan terhadap muzakki.

Cara yang pertama yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa agar muzakki tetap percaya adalah dengan mengaudit semua laporan yang ada dan mensharenya ke publik. Dompot Dhuafa juga membuat publik expose yang dimana pada event tersebut lembaga juga menyampaikan laporan hasil tahunannya, seperti laporan penyaluran, laporan hasil program yang sudah dijalankan dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan lembaga guna menjaga akuntabilitas terhadap muzakki.

Langkah yang kedua agar muzakki tetap percaya kepada lembaga adalah dengan mengirimkan hasil laporan bulanan kepada muzakki yang berupa kwitansi zakat, infaq dan shodaqoh, majalah bulanan, email blast

²⁹ Fakhururazi Reno Sutan, *Total Quality Manajemen Zakat*, (Jakarta: Wahana Kardofa FAI-UMJ, Cet 1, 2012), 43

³⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 17

dan lembaga juga mengirimkan hasil dari kegiatan-kegiatan yang ada di program Dompot Dhuafa.

Dan terakhir langkah yang digunakan Dompot Dhuafa didalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki adalah dengan mengajak para muzakki/ donatur mengunjungi program-program yang telah dijalankan oleh Dompot Dhuafa seperti program madu di Ujung Kulon, program kopi di Aceh, program peternakan di Madiun dan program buah naga di Subang.

Dari uraian yang telah dipaparkan penulis diatas, penulis sependapat dengan cara Dompot Dhuafa menerapkan strategi di dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki. Alasan penulis sependapat dengan Dompot Dhuafa adalah bagaimana Dompot Dhuafa berusaha semaksimal mungkin untuk transparan terhadap muzakki mengenai hasil dari dana zakat, infaq dan shodaqoh yang masuk ke lembaga. Yaitu dengan cara mengirimkan bukti-bukti berupa kwitansi, majalah dan email yang dikirimkan lembaga kepada para muzakki/ donatur. Dan dari lembaga Dompot Dhuafa sendiri juga mengajak para donatur/ muzakki yang sudah mendonasikan hartanya untuk melihat sudah sejauh mana program yang dijalankan, seperti melihat program madu di Ujung Kulon, program kopi di Aceh, program peternakan di Madiun dan program buah naga di Subang. Karena disitulah muzakki bisa puas akan hasilnya yang selama ini di donasikan kepada Dompot Dhuafa.

3. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Tingkat Kepercayaan Muzakki

Dalam suatu lembaga ada beberapa hal yang membuat lembaga itu dapat di percaya dan sukai oleh masyarakat. Dompot Dhuafa sebagai lembaga yang sudah di percaya dan dikenal banyak kalangan juga memiliki faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dari kinerja lembaga tersebut. Dari faktor-faktor yang mendukung lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Laporan yang jelas ke masyarakat. Karena dari laporan itulah berisi dari program-program yang dijalankan, dan di program itu dana dari para muzakki/ donatur disalurkan. Disitulah pentingnya laporan yang jelas agar masyarakat sendiri bisa mengetahui kemana dana yang telah mereka donasikan, dan masyarakat juga bisa menilai sejauh manakah perkembangan dari dana yang mereka salurkan untuk program di Dompot Dhuafa.
- b. Faktor yang selanjutnya adalah cocoknya muzakki dengan program yang telah diberikan oleh lembaga. Ketika muzakki merasa sudah cocok dengan program yang ada di Dompot Dhuafa dan mereka sudah mengetahui kemana arah dari program tersebut, maka disitulah munculnya kepercayaan dari muzakki terhadap lembaga.
- c. Keramahan antar satu sama lain. Artinya bila lembaga dan muzakki atau sebaliknya muzakki dengan lembaga bisa sama-sama bersikap ramah di dalam bertransaksi, maka disitulah dari kedua belah pihak mendapat kenyamanan. Sebagai contoh keramahan yang diberikan costumer service Dompot Dhuafa pada saat melayani muzakki atau donatur yang sedang mendonasikan hartanya dengan bersifat ramah dan patuh terhadap kebijakan yang telah ditentukan oleh Dompot Dhuafa.

Selanjutnya adalah faktor yang menghambat kepercayaan muzakki terhadap lembaga adalah sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakjelasan mengenai laporan dan program yang ada di lembaga tersebut. Seperti laporan bulanan dan tahunan mengenai donasi yang masuk dan kemana dana dari donasi tersebut di salurkan. Selanjutnya dari pihak muzakki juga tidak mengetahui program apa yang saat ini sedang dijalankan oleh lembaga.
- b. Faktor yang selanjutnya adalah ketika ada muzakki/ donatur datang ke lembaga untuk mendonasikan hartanya, akan tetapi dari pihak lembaga tidak melayani dengan ramah dan sepenuh hati.

- c. Dan faktor penghambat yang terakhir adalah dari divisi/ team yang ada di lembaga tidak maksimal menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga.

Dari uraian diatas mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap muzakki penulis juga sependapat dengan lembaga Dompot Dhuafa. Karena penulis berpendapat di dalam menjaga kepercayaan terhadap masyarakat maka hal yang paling penting dan utama adalah adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat. Karena dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya di lakukan dan dijalankan oleh lembaga. Apalagi lembaga tersebut berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang mengurus ketentuan yang sudah ada di dalam syariat Islam.

Maka ketika lembaga sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari masyarakat pun akan menilai bahwa lembaga tersebut baik dan dapat dipercaya untuk mengelola dan menjalankan amanah dari masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data dari skripsi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan ZIS yang dilakukan Dompot Dhuafa Jati Padang terdapat 2 model di dalam lingkup pengelolaan. Yaitu dalam lingkup pengelolaan dan lingkup manajemen. Pertama di dalam lingkup pengelolaan lembaga menghimpun/ mengumpulkan dana dari masyarakat bahwasannya lembaga mempunyai program yang nantinya dari dana tersebut akan dialokasikan ke program tersebut. Program-program yang ada di Dompot Dhuafa sendiri terdapat 5 pilar program utama yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Selanjutnya yaitu di dalam lingkup manajemen. Apabila dana yang terkumpul dari masyarakat sudah mencukupi, maka dana tersebut akan disalurkan melalui program-program yang sudah ada seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah.
2. Strategi yang digunakan Dompot Dhuafa untuk meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki adalah dengan cara mengaudit dan menshare semua laporan yang ada ke publik. Seperti dengan membuat suatu event, dan di event tersebut lembaga menyampaikan semua hasil laporan yang ada selama satu tahun. Strategi yang selanjutnya adalah dengan mengirim laporan hasil bulanan yang berupa kwitansi zakat, infaq dan shodaqoh, majalah bulanan, dan hasil program-program yang telah dijalankan oleh Dompot Dhuafa. Strategi yang terakhir adalah dengan mengajak para muzakki/ donatur ke program-program yang telah berjalan, seperti program madu di Ujung Kulon, program kopi di Aceh, program buah naga di Subang dan program peternakan di Madiun.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Dompot Dhuafa di dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki terdapat 2 faktor, yakni faktor pendukung dan penghambat. Pertama faktor yang mendukung lembaga adalah laporan yang jelas, laporan tentang dana yang masuk dan dana yang keluar. Selanjutnya yaitu laporan mengenai program yang telah dijalankan. Apakah program yang telah dijalankan sudah sesuai yang di agendakan oleh lembaga atau tidak. Yang kedua faktor yang menghambat lembaga adalah adanya ketidakjelasan lembaga di dalam menyampaikan laporan yang berhubungan dengan keuangan dan program yang juga tidak jelas. Lalu faktor lain adalah ketidak profesionalan dari staf lembaga di dalam melayani muzakki/ donatur.

B. Saran-saran

Berdasarkan analisis data yang telah di uraikan diatas. Maka diperlukan saran-saran yang dapat diambil manfaatnya, antara lain sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada Dompot Dhuafa agar lebih meningkatkan dalam sistem pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh yang lebih berintegrasi.
2. Penulis juga berharap kepada muzakki agar mau mendonasikan hartanya melalui lembaga amil zakat, infaq dan shodaqoh guna memaksimalkan peranan lembaga di dalam menyalurkan kepada mustahiq.
3. Kepada para pembaca semoga penelitian ini dapat menambah khazanah/ wawasan di dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh.
4. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian secara kuantitatif, dengan objek penelitian Dompot Dhuafa. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih banyak dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Kuntarno Noor dan Moch. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: FOZ, 2006
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012
- Al-Qurthubi, al-jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Beirut Lebanon, Daar el-Kutub Ilmiyah, 1413 H/ 1993 M. Jilid VII-VIII
- Company Profil Dompot Dhuafa Jati Padang
- Danim. Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2000
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam perekonomian modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Hamka, *Modul Penyuluhan Zakat*, Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal BMI, 2013
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011
- [http// bloghukums.blogspot.com](http://bloghukums.blogspot.com)
- [http//M.republika.co.id](http://M.republika.co.id)
- <http://pl.plasa.com/-admin35>, Ekonomi Islam di Pakistan
- http://www.photius.com/countris/pakistan/society/pakistan_society_zakat_as_a_welfare,Pakistan Zakat as a Welfare System
- K, Amiruddin, "Model-Model Pengelolaan Zakat", AHKAM, Vol. 3, No. 1, 2015
- Moeleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE, 2000
- Muflih. Muhammad, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

- Mursyidi, *Akuntansi Zakat*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2002
- Nawawi, Hadari, dkk, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Payne, Malcom, *Modern Social Work Theory, Second Edition* London: Macmillan Press Ltd, 1997
- Priyono, Onny S. dan A.M.W Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi* Jakarta: CSIS, 1996
- Qadir, Abdurrahman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998
- Raharjo, M. Dawarman, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999
- Ridwan. Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil BMT*. Yogyakarta: UII Press, 2004
- Robert, Lena Dominelli dan Malcom Payne Eds, *Social Work: Themes, Issue and Critical Debates* London: MacMillan, 1998
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual*, Semarang: Pustaka Pelajar Offseet, 2004
- Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004
- Sutan, Fakhururazi Reno, *Total Quality Manajemen Zakat*, Jakarta: Wahana Kardofa FAI-UMJ, 2013
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015

LAMPIRAN 1

Narasumber

Supervisor Corporate Secretary di Dompot Dhuafa Jati Padang

Ardi Kurniawan

1. Bagaimana model pengelolaan (penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan) di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Jati Padang?

Kalo di Dompot Dhuafa itu ada 2 model pengelolaan, dalam lingkup pengelolaan, dalam lingkup manajemen. Yang pertama kita pasti menghimpun, sebelum menghimpun kita mengkomunikasikan ke masyarakat kalo kita punya produk, punya program. Program itu kalo di masyarakat di dalam marketing namanya produk, jadi kalo di Lembaga Zakat namanya program, dan ketika kita menjual ke masyarakat di dalam marketing namanya produk.

Jadi di dalam penghimpunan itu kita melakukan penawaran dulu ke masyarakat bahwasannya kita mempunyai program dengan berbagai variasi. Di Dompot Dhuafa kita mempunyai lima pilar program utama, yang pertama yaitu program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah, itulah kelima pilar program utama yang ada di Dompot Dhuafa. Ketika di masyarakat ada program-program yang akan kita tawarkan, akan tetapi penawaran itu kita tawarkan sesuai dengan momentum yang ada. Contohnya kita ambil momentum pada peringatan hari-hari besar Islam yang ada di kalender, maka di situlah kita tawarkan program-program yang sesuai dengan momentum tersebut. Ada juga kita mengambil momentum di tanggal ketika orang yang bekerja mendapatkan gajinya, yaitu di tanggal 25 di akhir bulan sampai di tanggal 5 di awal bulan, di situ kita menginformasikan tentang zakat.

Selanjutnya setelah dana sudah terhimpun lalu dana tersebut kita salurkan ke program-program yang sudah kita buat, seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Seperti itu mekanisme yang ada di Dompot Dhuafa untuk proses dan bentuk dari model pengelolaannya.

2. Apakah pengelolaan dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga sudah sesuai target yang diharapkan?

Di Dompot Dhuafa dari segi pengelolaannya sudah mencapai target, karena kita setiap tahun menyusun rancangan strategis, setiap tahun kita menyusun RAB, dan setiap tahun kita juga mempunyai target. Target yang ada di Dompot Dhuafa setiap tahunnya adalah yang *pertama*, yaitu target penghimpunan, yang *kedua* target penerima manfaat. Setiap tahun target penerima manfaat di Dompot Dhuafa mendapat 1,5 juta untuk penerima manfaat baru, dan untuk penerima manfaat yang lama juga mendapat mendapatkan hal yang serupa.

Dari hal tersebut kita bisa melihat apa target yang akan kita capai, dan dari situ pula kita bisa memprediksi program dan kebutuhan apa yang sesuai dengan target kita agar menggambarannya lebih mudah. Jadi kita melihat dulu programnya apa dan kebutuhannya berapa, lalu teman-teman dari marketing lah yang akan menjual ke masyarakat dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada. Di dalam pengelolaan juga kita mempunyai target, yaitu pemberi manfaat dan penghimpunan, di dalam target kita mencapai 80-90% per tahun.

Alhamdulillah target kita pertahunnya bisa tercapai, karena kita sudah menyusun, dan mengevaluasi untuk kita jadikan bahan supaya target yang kita harapkan bisa tercapai. Untuk hal yang lain mengenai target laporan keuangan, laporan-laporan lain yang harus di sampaikan kepada Negara juga kita laporkan untuk memenuhi kewajiban sebagai lembaga publik.

3. Apakah ZIS yang didistribusikan sudah sesuai tuntunan Al Qur'an (yang delapan asnaf atau salah satu menjadi prioritas?)

Di Dompot Dhuafa untuk pendistribusian zakat pasti kepada yang delapan asnaf, dan untuk saat ini kita belum ada yang di prioritaskan. Walaupun orang fakir miskin, kita tetap mengacu kedelapan asnaf tersebut. Beda halnya dengan infaq, shadaqoh dan wakaf, itu bukan kedelapan asnaf yang dibagikan, melainkan kepada kaum dhuafa. Jadi untuk distribusi sudah di sesuaikan dengan ajaran agama. Apalagi di internal Dompot Dhuafa ada dewan pengurus syariah. Di dewan syariah yang di ketuai oleh Prof. Amin Suma, beliau lah yang mengawal langsung untuk regulasi tentang distribusi, pengelolaan zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf. Jadi ketika ada program baru yang anggrannya berasal dari dana zakat, maka perlu persetujuan dari dewan syariah, apalagi jika anggaran tersebut

membutuhkan budget yang besar, di situlah peran dan fungsi dewan syariah sebagai pengawas sekaligus yang membuat regulasi tentang program-program yang akan di buat.

Jadi dana yang di distribusikan oleh Dompot Dhuafa itu sudah sesuai dengan tuntunan Al Qur'an yang kedelapan asnaf. Akan tetapi untuk dana dari infaq, shadaoqoh dan wakaf pendistribusiannya tersebut lebih ke kaum dhuafa.

4. Berapakah nominal dari dana ZIS yang terkumpul setiap tahunnya?

Untuk mengetahui dari dana ZIS yang sebenarnya terkumpul maka harus melakukan pengecekan pada data. Untuk dana yang terkumpul dari zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf setiap tahunnya terkumpul 250 M, dan itu belum termasuk dari dana CSR. Dan belum juga dana yang termasuk dari corporate. Dari sekitar tahun 2013 keatas dana yang terkumpul itu sudah mencapai 250 M dari dana ZISWAF, yang masih di dominasi dari dana zakat sebanyak 40%.

5. Apa bentuk bantuan yang diberikan lembaga kepada mustahiq dari dana ZIS tersebut?

Untuk dominasi bantuan yang telah diberikan Dompot Dhuafa kepada mustahiq telah disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ada bantuan berupa program seperti program ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya dan dakwah. Jadi kita memberikan bantuan sesuai potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Misalkan seperti masyarakat di ujung kulon, yang tempatnya sebagai potensi madu. Di tempat itu kita memberi pelatihan dan pendampingan selama kurang lebih 1 sampai 3 tahun, dan maksimal pendampingan itu selama tahun. Setelah itu mereka sudah bisa budidaya dengan berternak madu. Hasil dari ternak madu mereka juga sudah di distribusikan kepada salah satu perusahaan terkenal di Jakarta yang bernama Oriflame. Jadi bentuk bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa untuk program ekonomi yaitu mengelola masyarakat dengan basis ekonomi.

Selanjutnya untuk di bidang kesehatan bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa adalah dengan memberikan layanan akses kesehatan. Dompot Dhuafa juga bekerjasama dengan masyarakat melalui BPJS, semua rumah sakit Dompot Dhuafa juga menerima masyarakat yang membutuhkan. Sebagai contoh ada masyarakat kurang mampu berobat ke rumah sakit Dompot Dhuafa pasti langsung diterima, akan tetapi untuk selanjutnya

akan diarahkan untuk menggunakan BPJS. Bagi masyarakat yang tidak tahu cara menggunakan BPJS, Dompot Dhuafa juga mengedukasi untuk supaya masyarakat tau dan mengerti menggunakan BPJS. Dan intinya untuk di program kesehatan Dompot Dhuafa memberikan akses yang terbaik untuk perihal masalah kesehatan.

Program yang selanjutnya yaitu tentang dakwah. Bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa untuk program dakwah yaitu dengan cara pendampingan, memberikan nilai-nilai yang Islami, seperti ceramah agama dan seputar info yang berkaitan dengan Islam.

Untuk di program dakwah sendiri target yang dituju bukan hanya masyarakat Indonesia sendiri, akan tetapi masyarakat di luar negeri yang memang disana tidak ada siraman rohani maka akan kita syiarkan program dakwah tersebut. Antara lain seperti masyarakat muslim di Australia yang kurang tentang siraman rohani, dan tidak ada yang bisa dakwah maka kita kirimkan team kita untuk berdakwah disana. Seperti di Yunani dan Kanada yang masyarakatnya kurang siraman rohani maka kita kirimkan orang untuk berdakwah disana. Jadi model-model bantuan seperti itulah yang kita berikan di program dakwah.

Untuk model bantuan yang diberikan program sosial ada namanya sosial development yang berperan di bidang advokasi. Bila mana ada masyarakat yang membutuhkan bantuan tentang hukum maka akan diarahkan ke advokasi Dompot Dhuafa. Di Dompot Dhuafa juga ada pusat bantuan hukum.

Dan bantuan yang terakhir diberikan Dompot Dhuafa melalui program pendidikan. Yaitu dengan memberikan bantuan berupa beasiswa sekolah, bantuan untuk merenovasi sekolah dan bantuan untuk buku-buku.

Jadi bentuk bantuan yang diberikan Dompot Dhuafa kepada masyarakat itu sesuai dengan program dan menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat.

6. Bagaimana cara lembaga menarik minat para muzakki agar mau membayar zakat, infaq dan shodaqoh?

Cara menarik minat muzakki yaitu dengan salah satu program yang kita jual ke masyarakat. Kita jual program ke masyarakat, program itu lah yang menjadi produk teman-teman di van resing untuk menawarkannya ke masyarakat. Baik itu masyarakat

secara personal ataupun secara perusahaan. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita tawarkan kerjasama tentang program. Misalkan kita tawarkan program sunat masal, pokoknya yang pertama itu kita tawarkan program. Selanjutnya yang kedua kita berkunjung ke masyarakat. Kita tawarkan ke masyarakat bahwa kita menerima zakat dari mereka dengan berbagai macam cara, metode dan bahasa komunikasi. Lalu yang ketiga setiap mereka membayar zakat, infaq, shadaqoh ke kita, laporannya otomatis masuk setiap bulan ke mereka. Bahkan real time ketika donasi masuk ke Dompot Dhuafa maka mereka akan mendapatkan sms, “terima kasih sudah mendonasikan harta anda di Dompot Dhuafa”, dan mereka akan mendapatkan struk, itu real timenya. Jadi kita juga menjaga akuntabilitas masyarakat agar mereka menerima hasilnya secara langsung.

Selanjutnya kita juga mengajak masyarakat yang merupakan calon-calon donator potensial untuk berkunjung ke program kita. Seperti kita ajak ke program madu kita di Ujung Kulon, program kopi di Aceh, program peternakan di Madiun, dan program buah naga di Subang. Itu semua kita lakukan agar mereka bisa melihat sendiri bahwa harta yang mereka salurkan tidak sia-sia.

7. Bagaimana cara lembaga menjaga kepercayaan dan mengelola muzakki?

Di dalam menjaga kepercayaan kepada muzakki, hal yang kita lakukan adalah menjaga akuntabilitas. Seperti laporan di audit, di share ke Publik. Kemudian kita bikin Publik Exspose karena disitu lah event untuk menyampaikan laporan tahunan Dompot Dhuafa. Laporan penyaluran, laporan program dan lain-lain itu semua kita buat guna menjaga akuntabilitas. Selanjutnya kita kirimkan laporan bulanan ke para donatur, dan setiap bulan juga kita kirimkan majalah, kita kirimkan kwitansi zakat, infaq, shadaqoh. Kita kirimkan hasil program, kemudian kita email blas dan kita tawarkan juga berupa program yang ada. Dan yang pada intinya kita memberika semua akses informasi yang kita miliki kepada publik. Jadi tidak hal apapun yang disembunyikan atau tidak transparan.

8. Bagaimana cara lembaga maintenance muzakki?

Cara yang dilakukan lembaga untuk memaintetance muzakki adalah dengan mengirimkan email hasil laporan donasi setiap bulan, dan dengan mengirimkan laporan majalah. Lalu bagi muzakki yang ingin mendonasikan hartanya untuk zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf akan tetapi tidak mempunyai waktu untuk mengantarkannya ke

lembaga, maka lembaga akan menjemput donasi tersebut dari para muzakki. Selanjutnya juga kita mengajak mereka ke event-event resmi Dompot Dhuafa seperti ulang tahun Dompot Dhuafa, acara halal bi halal Dompot Dhuafa dan event apapun yang berhubungan dengan Dompot Dhuafa guna mendekatkan para muzakki kepada lembaga. Hal selanjutnya yang dilakukan lembaga guna maintenance adalah menjenguk para muzakki yang sedang sakit jika memang muzakki tersebut benar-benar loyal kepada lembaga, dan kita juga datang ke muzakki bilamana sedang mengalami masalah dan berkabung, dengan cara menghiburnya. Di situlah cara-cara kita maintenance muzakki untuk menjaga kepercayaan kepada lembaga.

9. Adakah pengevaluasian strategi untuk meningkatkan muzakki?

Dompot Dhuafa juga melakukan evaluasi guna meningkatkan muzakki. Hal yang dilakukan lembaga adalah dengan cara mengevaluasi data base pengelolaannya. Karena jumlah muzakki yang masuk sekitar 60 sampai 80 ribu per tahun maka kita harus mengolah datanya. Selanjutnya kita membuat segmen, kita lakukan evaluasi seperti apakah konten dan email blast yang kita kirimkan ke muzakki efektif atau tidak. Program-program yang kita adakan juga kita evaluasi apakah mereka suka atau tidak. Bilamana dari event dan program tersebut mereka suka maka akan dilanjutkan, dan bilamana tidak suka maka akan kita cut, atau kita hentikan.

10. Apakah strategi yang dilakukan lembaga guna menghadapi lembaga yang lain untuk memikat kepercayaan muzakki?

Dompot Dhuafa itu melihat lembaga lain sebagai saudara, jadi intinya kita “Fastabiqul Khoirot” bersama-sama berbuat dalam kebaikan. Kita tidak menganggap lembaga lain sebagai saingan. Karena Dompot Dhuafa sekarang banyak diisi oleh anak-anak muda, maka hal yang kita lakukan untuk berlomba-lomba dengan lembaga lain adalah melakukan inovasi, semakin kreatif, memperkuat digital, great milenial, dan yang terpenting kita akan selalu melakukan perubahan yang terbaru. Kita juga akan selalu mengeluarkan konten-konten komunikasi, konten-konten untuk program inovasi, dan selalu melakukan kreativitas yang terbaru.

11. Apakah faktor yang bisa mendukung kepercayaan muzakki?

Faktor yang mendukung kepercayaan muzakki kepada lembaga adalah laporannya harus jelas, karena dari laporan tersebut berisi program, dari program itu dananya harus

jelas untuk apa saja. Faktor yang lain yaitu dengan cocoknya muzakki kepada program yang telah ada itu juga merupakan faktor dari pendukung. Selanjutnya faktor dari keramahan Costumer Service dalam melayani muzakki dengan ramah. Dan faktor menjaga kepribadian muzakki dengan bersifat dermawan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjaga kepercayaan muzakki.

12. Apakah faktor yang bisa menghambat kepercayaan muzakki?

Faktor yang menghambat kepercayaan muzakki adalah sebaliknya, seperti laporannya tidak jelas, laporannya telat, dan tidak jelas programnya. Hal seperti itu bukan hanya menghambat dari para muzakki akan tetapi muzakki tidak mau lagi berdonasi di lembaga. Selanjutnya dari hal yang paling parah adalah ketika ada muzakki mendonasikan hartanya ke lembaga lalu dari pihak lembaga membiarkan dan mengabaikannya begitu saja. Seperti teman-teman di tele marketing, teman-teman di costumer relation management dalam tugasnya menjaga kepercayaan terhadap muzakki juga sangat berpengaruh apakah sebagai pengambat atau sebagai pendukung.

13. Bagaimana merubah sikap muzakki yang biasanya melakukan pembayaran zakat, infaq dan shodaqoh yang tidak melalui lembaga?

Hal yang dilakukan lembaga agar muzakki mau berdonasi adalah dengan cara edukasi. Seperti ada muzakki yang membayar zakat langsung ke mustahiq senilai 1 sampai 2 juta itu kan uangnya langsung habis di pakai, nah disitu kita melakukan edukasi dengan cara kita mengarahkan muzakki ke lembaga agar mau menyalurkan donasinya kepada lembaga melalui program-program yang sudah ada. Misalkan ada 1 program nilainya 100 juta, tetapi ketika program tersebut sudah closing dan asetnya bisa sampai milyaran maka disitulah manfaatnya program tersebut, dan muzakki pun merasakan efeknya yang besar dan untuk jangka panjang.

14. Sudah sejauh manakah lembaga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat guna meningkatkan tingkat kepercayaan?

Bila kita ingin melihat sudah sejauh manakah Dompot Dhuafa dalam melakukan sosialisasi, maka sebenarnya Lembaga Dompot Dhuafa itu sudah hadir di Seluruh Indonesia dan di kota-kota besar. Dengan cara mensosialisasikan tentang zakat kepada masyarakat, karena itu lah problem masyarakat akan sadar zakat belum tinggi. Riset yang telah dilakukan oleh BAZNAS adalah 256 Triliyun per tahun untuk dana zakat yang

terhimpun setiap tahunnya. Akan tetapi yang terhimpun baru 5 Triliyun, karena faktor masyarakat tadi yang masih banyak belum sadar akan pentingnya zakat, dan itu menjadi salah satu PR kita. Untuk di Dompot Dhuafa sendiri sebenarnya kita sudah memaksimalkan lembaga dari perwakilan di seluruh Indonesia, akan tetapi kita juga butuh dari lembaga lain untuk memaksimalkan hal tersebut. Jadi pada intinya melakukan sosialisasi kepada masyarakat maka yang perlu kita lakukan ada edukasi.

15. Kendala apakah yang terjadi di dalam meningkatkan tingkat kepercayaan muzakki?

Kendala yang dihadapi lembaga di lapangan adalah biasanya teman-teman marketing tidak profesional di dalam melakukan pekerjaan, itu yang menjadi kendala. Ada juga muzakki yang ketika donasi permintaannya macam-macam, seperti muzakki tersebut mendonasikan sebesar 10 juta, akan tetapi muzakki itu meminta kepada lembaga untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang berada di sekitar lingkungan tempat muzakki tinggal. Untuk hal-hal seperti itu jika memang muzakki ingin mendonasikan hartanya kepada kita maka harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang sudah berlaku. Tapi bila muzakki tersebut tetap tidak mau mengikuti prosedur tersebut maka kita tidak akan menerima donasi dari mereka. Ada juga penghambat seperti lembaga membuka counter di mall, tetapi dari pihak mall ternyata tidak mendukung dari program yang kita jalankan. Untuk hal-hal seperti itu kita

Sama seperti halnya ketika ada suatu perusahaan yang meminta kepada Dompot Dhuafa untuk semua karyawannya agar bisa berobat di rumah sakit Dompot Dhuafa. Semua itu bisa dilakukan jika karyawan tersebut berstatus dhuafa, dan kalo tidak dhuafa maka tidak bisa berobat di rumah sakit Dompot Dhuafa.

Intinya untuk kendala yang dihadapi di lapangan bermacam-macam kendala sudah pernah kita hadapi. Tetapi tergantung dari team yang ada di lapangan bagaimana cara menghadapinya.

LAMPIRAN 2

Lampiran yang kedua berisi tentang surat tanda bahwa penulis telah melakukan wawancara di Dompot Dhuafa Jatipadang



Jakarta, 26 Oktober 2018

No : 011/DDF/PC/SKET/X/2018

Perihal : **Surat Keterangan Riset**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan ini kami menerangkan, bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Yogo Praditio
Nim : 14.02.0152
Asal Kampus : Institut PTIQ Jakarta

Mendapatkan izin melakukan penelitian skripsi di Dompét Dhuafa dengan judul "**Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Lembaga BAZ Dompét Dhuafa Jati Padang)**".

Untuk kepentingan evaluasi dan perkembangan lembaga kami, mohon agar Institut PTIQ Jakarta atau mahasiswa bersangkutan dapat memberikan *copy* hasil penelitian tersebut apabila telah selesai penulisan.

Demikian surat keterangan riset ini kami susun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,

Dian Mulvadi
Corporate Secretary Dompét Dhuafa



السلامة والسلامة والسلامة

السلامة

INSTITUT PTIQ Jakarta FAKULTAS SYARIAH

Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440 Telp/Fax. 021-7690901 / 75904828 Ext. : 1
website : www.ptiq.ac.id, email : syariahi@ptiq.ac.id
Bank BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 87.702.482.8-017.000

SURAT BUKTI WAWANCARA

Pada hari ini

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Narasumber: *Adi kurniawan*

Profesi/Jabatan : *Super visor*

Alamat : *komplek bumi plita, Pondok Cabe*

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan “**Analisis Peran Pengelolaan ZIS dalam Meningkatkan Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh Dompot Dhuafa Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan)**”. Pihak pewawancara melakukan wawancara dengan pihak narasumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan di **LAZIS Dompot Dhuafa Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan**. Kemudian nara sumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara.

Mengetahui.

Jakarta, *25 October*, 2018

Peneliti/Pewawancara

Narasumber

Yogo Praditiyo

14.02.0152

(Adi k)
(.....*Adi k*.....)